MEMECAH
KEBISUAN
AGAMA MENDENGAR
SUARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DEMI KEADILAN
RESPON KATOLIK
KOMNAS PEREMPUAN

MEMECAH KEBISUAN

AGAMA MENDENGAR
SUARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DEMI KEADILAN

RESPON KATOLIK

KOMNAS PEREMPUAN

Memecah Kebisuan:

Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Katolik)

Penyusun:
Dr. Paulus Budi Kleden, SVD., Iswanti, M.Hum., Sr. Dr. Inosensia Loghe Pati, SSpS., Dr. Ignatius L. Madya Utama, S.J., Dr. John Prior, SVD., Dr. Yoseph Suban Hayon, SVD.

Editor:
Iswanti, M.Hum., Dr. Ignatius L. Madya Utama, S.J.

Penyelaras Akhir:
Kurniawan Abdullah

Tim Pengarah:
Kamala Chandrakirana, Neng Dara Affiah, Husein Muhammad, Abd A'la, Susilahati, Ignatius L. Madya Utama, Iswanti, Lies Tamuntuan-Makisanti

Tim Diskusi:
Kamala Chandrakirana, Neng Dara Affiah, Husein Muhammad, Abd A'la, Azriana, Sri Wiyanti Eddyono, Veronica Siregar, Saherman, Yuni Nurhamida, Yenny Widjaja, Sylvana Maria Apituley, Lies Tamuntuan-Makisanti, Rainy MP Hutabarat, Ignatius L. Madya Utama, Iswanti, Nur Rofi'ah, Susilahati

Disain dan tata letak:
Agus Wiyono

Gambar sampul foto "Michael Angelo's Pieta", diunduh dari http://en.wikipedia.org

Diterbitkan atas dukungan dana dari:
Open Society Institute

ISBN 978-979-26-7534-4

Komnas Perempuan
Jl. Latuharhari 4B
Telp: (62-21) 3903963
Fax.: (62-21) 3903922
Website: www.komnasperempuan.or.id
Email: mail@komnasperempuan.or.id

Sekapur Sirih

"Mereka tidak tahu kecuali bahwa saya hanya dipukul. Saya tidak cerita kepada suami. Saya sangat takut dan merasa sangat malu. Saya tidak berani ambil risiko dan tidak berani membayangkan kalau suami saya tahu. Kemungkinan besar, dia tidak bisa menerima bahwa saya sudah ditiduri oleh orang lain, walaupun itu diperkosa ...

Malu, kalau terjadi perceraian dan masyarakat nanti akan cari tahu [apa alasannya]."

(Perempuan Aceh korban penyiksaan seksual pada masa konflik bersenjata, 2003)[1]

"Adil adalah
adanya kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi [pada saya]
dan itu diterima sebagai sebuah fakta dan kebenaran."

(Perempuan korban penyiksaan seksual di Aceh pada masa konflik bersenjata, 2001)[2]

---

1 'Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa,' Laporan Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, 22 Januari 2006, hlm. 23.

2 *Ibid.*, hlm. 13.

Sejak Komnas Perempuan melakukan pendokumentasian intensif tentang segala bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia – dalam situasi konflik, dalam proses migrasi tenaga kerja dan dalam rumah tangganya sendiri – kita mulai membangun pemahaman bukan saja tentang kekerasan tetapi juga tentang harapan dan pergulatan korban dalam upayanya membela dan memulihkan diri. Jika disimak kutipan suara korban di atas, kita sadari betapa besarnya arti penerimaan masyarakat bagi korban, dan betapa takutnya korban pada momok stigma sosial yang bisa dibebankan padanya. Karena yang terakhir inilah maka banyak perempuan – khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan seksual – memilih untuk diam dan menyimpan sendiri kesengsaraannya selama bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidupnya.

Salah satu pembelajaran penting yang diperoleh dari rangkaian perjumpaan Komnas Perempuan dengan para perempuan korban di berbagai pelosok bumi nusantara ini adalah besarnya peran lembaga dan komunitas agama dalam menentukan peluang bagi perempuan korban untuk memperoleh bantuan dan memulihkan kembali harga diri dan rasa adilnya. Dalam berbagai konteks, bahkan pintu pertama korban untuk mendapat bantuan tidak terletak di jajaran aparat hukum ataupun petugas medis, tetapi justru berada di hadapan para pemuka agama di komunitas yang menyandang kepercayaan korban dan keluarganya. Terutama dari pengalaman para perempuan korban kekerasan seksual dan KDRT, kami mengerti bahwa kalaupun ada putusan hukum yang dapat menunjang rasa

adil korban, belum tentu korban mampu memulihkan kembali martabatnya di hadapan komunitas terdekat tanpa dukungan dari komunitas dan pemuka agama di lingkungannya. Apalagi dalam situasi dimana agama dijadikan sumber pembenaran bagi perilaku yang menghakimi dan menghukum korban, apakah itu melalui stigma 'perempuan ternoda' yang dianggap telah kehilangan 'kesucian'nya ataupun dengan mengucilkan korban dari ritual-ritual agama yang dianggap sakral. Dalam hal ini, korban mengalami proses reviktimisasi, yakni situasi dimana seorang korban tindakan kekerasan/kejahatan dijadikan korban kembali akibat perilaku yang diskriminatif.

Komnas Perempuan bekerja dengan berpedoman pada prinsip bahwa hak korban mencakup hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Ketiga hak ini saling kait-mengait, tidak bisa dipisah-pisahkan, dan merupakan satu kesinambungan yang menghubungkan pemulihan diri yang personal dengan pemulihan yang kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih luas. Dari pengalaman mengupayakan penerapan prinsip ini dalam kehidupan nyata perempuan korban, peran lembaga dan komunitas agama adalah kunci, baik dalam memberikan bantuan praktis jangka pendek bagi pemulihan korban maupun dalam upaya jangka panjang untuk membangun kesadaran baru di tengah masyarakat agar kekerasan yang dialami para korban tidak terulang lagi. Hal ini sejalan dengan harapan korban sendiri, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

"Adil baru ada apabila pelaku meminta maaf kepada saya

dan kepada korban-korban lain atas apa yang mereka lakukan di masa lalu. Pelaku dihukum sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan ... sesuai dengan hukum yang berlaku.

[Ada] jaminan hal yang terjadi pada saya tidak terjadi lagi pada orang lain ...".

(Perempuan Aceh korban penyiksaan seksual di masa konflik bersenjata, 2001).[3]

Kami yakin bahwa peran lembaga dan komunitas agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban – secara jangka pendek dan jangka panjang – hanya bisa tercapai jika dilandaskan pada sebuah teologi yang dikembangkan secara kokoh dari pengharapan dan perjuangan korban. Atas dasar keyakinan inilah maka Komnas Perempuan memulai *engagement* dengan komunitas agama melalui para teolognya. Harapannya, dengan bangunan teologi ini dan melalui bahasa yang lahir darinya, Komnas Perempuan bisa memfasilitasi sebuah dialog yang konstruktif dan berkesinambungan antara perempuan korban dan komunitas serta pemuka agamanya, demi kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Para teolog dari empat komunitas agama yang berproses bersama Komnas Perempuan dalam penyusunan buku ini merupakan anugerah tersendiri bagi kami.

---

[3] *Ibid.*, hlm. 24.

Kesungguhan dan keterbukaan setiap individu menyambut ajakan Komnas Perempuan untuk melakukan pergumulan bersama ini begitu memukau dan menyentuh hati. Pencerahan yang dicapai bersama melalui dialog lintas agama ini lahir dari ketulusan setiap perjalanan yang dilakukan untuk menyelami sanubari korban. Alhasil, kita kini mempunyai sebuah pijakan berteologi yang mengangkat keadilan sebagai moralitas publik (Respon Muhammadiyah), memperlakukan teologi sebagai kesaksian hidup (Respon Protestan), membangun teologi yang membebaskan tentang ketubuhan (Respon Katolik), dan menegaskan independensi perempuan di hadapan Allah (Respon NU). Tulisan-tulisan dalam buku ini bisa dibaca sendiri-sendiri maupun sebagai satu kesatuan sebagai buah hasil pencarian bersama. Dibaca sebagai satu kesatuan, respon dari keempat komunitas agama ini menunjukkan sebuah rajutan yang satu dalam esensi nilai-nilai universalnya, yakni tentang kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan.

Komnas Perempuan menyatakan terima kasih yang tak terhingga kepada para teolog dan pemuka agama yang telah memberikan *wisdom* yang tak ternilai bagi seluruh proses ini, selaku anggota Tim Pengarah, yaitu: Dr. Ignatius L. Madya Utama, Iswanti, M. Hum, Pdt. Lies Tamuntuan-Makisanti, M.Sc, dan Susilahati, M.Si. Mereka bekerja bersama selama satu tahun dengan komisioner-komisioner Komnas Perempuan yang terlibat dalamTim Pengarah, yaitu Abd A'La, Husein Muhammad dan Neng Dara Affiah. Neng Dara Affiah, selaku Ketua Subkomisi Pendidikan dan Litbang, telah mencurahkan segenap hati dan energinya

untuk memastikan agar inisiatif penting ini sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang berarti. Untuk memastikan pendanaan proses penyusunan buku, Komnas Perempuan dibantu oleh *The Open Society Institute*.

Akhir kata, seluruh upaya ini dilakukan untuk mendorong terjadinya dialog dan penyikapan oleh komunitas agama guna mendukung perjuangan perempuan korban kekerasan untuk memperoleh kebenaran, keadilan dan pemulihan. Selamat membaca, siaplah tergugah oleh tulisan-tulisan dalam buku ini, dan segeralah berbuat, demi korban dan demi kemanusiaan kita bersama.

Jakarta, 11 Maret 2009

Kamala Chandrakirana

Ketua Komnas Perempuan

Kata Sambutan

Ketua Presidium KWI

Iman Kristiani dengan sangat jelas menandaskan bahwa keadilan merupakan bagian integral dari keselamatan (bdk. Rom 14: 17). Sebagai bagian integral dari keselamatan, keadilan dipahami sebagai "relasi yang memberikan kehidupan" (*life-giving relationship*) berdimensi empat: relasi dengan diri sendiri, relasi dengan sesama, relasi dengan alam semesta, dan relasi dengan Allah.[4]

Namun, dalam realitas kehidupan, keadilan seperti itu tidaklah selalu menjadi kenyataan. Konsili Vatikan II (1962–1965), dalam dokumennya *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini*, atau lebih dikenal dengan *Gaudium et Spes* (GS), mengungkapkan kenyataan bahwa berbagai macam diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa ataupun agama masih terus berlangsung. Terlebih, kaum perempuan masih belum diakui wewenang mereka untuk dengan bebas memilih suami, menentukan jalan hidup, atau menempuh pendidikan dan meraih kebudayaan seperti yang mereka inginkan.[5]

Mengingat keadaan seperti itu, Konsili Vatikan II

---

[4] Bdk. John Fuellenbach, *Throw Fire* (Manila: Logos Publications, Inc., 1998), khususnya h. 195–207.

[5] *Gaudium et Spes*, art. 29.

menegaskan bahwa semua diskriminasi tersebut harus disingkirkan dan diatasi sebab tidak sesuai dengan rencana Allah.[6] Kalau ternyata diskriminasi semacam itu masih terus berlangsung, Konsili Vatikan II juga mengatakan wajarlah kalau "kaum perempuan menuntut kesamaan dengan kaum laki-laki berdasarkan hukum dan keadilan (*equity*) maupun dalam kenyataan, bila kesamaan itu belum mereka peroleh."[7]

Pada 14 Mei 1971, dalam Surat Apostolisnya *Octogesimo Adveniens*, Paus Paulus VI mendesak agar di berbagai negara diciptakan perundang-undangan yang akan mengakhiri diskriminasi yang secara aktual masih berlangsung dan untuk mewujudkan relasi-relasi berdasarkan kesamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat kaum perempuan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan di bidang hukum hendaknya diarahkan juga untuk melindungi panggilan hidup kaum perempuan—baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat—dan sekaligus mengakui independensi mereka sebagai pribadi, serta kesamaan hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan kultural, ekonomi, sosial, dan politik.[8]

Apa yang sudah terjadi sejak Konsili Vatikan II ini mendapatkan gemanya dalam sidang paripurna keempat

---

6 *Gaudium et Spes*, art. 29.

7 *Gaudium et Spes*, art. 9.

8 *Octogesimo Adveniens*, art. 13.2. Surat pastoral ini ditujukan kepada Kardinal Maurice Roy, Ketua Dewan untuk Kaum Awam dan Komisi Kepausan untuk Urusan Keadilan dan Perdamaian, untuk memperingati delapan puluh tahun dikeluarkannya Ensiklik *Rerum Novarum* yang ditulis oleh Paus Leo XIII.

Federasi Konferensi-Konferensi Waligereja Asia (FABC = *Federation of Asian Bishops' Conferences*) pada 1986. Di dalam dokumen yang mereka hasilkan dikatakan bahwa pada umumnya dalam masyarakat di Asia kaum perempuan masih dipandang rendah (*inferior*). Kenyataan seperti ini, menurut FABC, merupakan realitas tragis yang berteriak minta pembebasan dan transformasi.[9] Karenanya, para peserta sidang tersebut menegaskan:

Perempuan ialah pribadi manusiawi yang utuh, apa pun bangsa, kelas, suku, atau agama yang ia miliki. Ia diciptakan menurut citra-keserupaan Allah. Kepadanya juga ditujukan panggilan ilahi untuk bertanggung jawab merawat alam tercipta (Kej 1: 27). Yang tragis sekali ialah citra-keserupaan Allah itu dilecehkan dan diinjak-injak, serta diperbudak dengan berbagai cara. Kami telah mendengar jeritan yang menyayat hati dari para perempuan sendiri, yang pada sidang ini telah menguraikan secara teperinci dambaan-dambaan mereka yang terdalam akan keluhuran martabat dan kebebasan. Mereka mengingatkan kami bahwa Santa Maria adalah Bunda Allah; ia, seorang perempuan, secara unik bekerja sama dengan Yesus, supaya datanglah Kerajaan Bapa. Oleh karena itu, bukanlah melulu keharusan manusiawi, melainkan perintah Injil, supaya separuh penghuni dunia yang terdiri atas perempuan diakui dan dipulihkan martabat mereka, dan supaya mereka diper-

[9] FABC IV, art. 3.3.1., dalam Gudencio B. Rosales and C. G. Arévalo (eds.), *For All The Peoples of Asia*, *Vol. 1: Federation of Asian Bishops' Conferences Documents from 1970 to 1992* (Marknoll, NY/Quezon City: Orbis Books/ Claretian Publications, 1992), h. 182–183.

bolehkan memainkan peranan mereka yang selayaknya di dunia dan dalam Gereja.[10]

Martabat, peran, dan keterlibatan kaum perempuan di dalam hidup menggereja, di dalam dunia, dan di dalam pembangunan masyarakat baik itu di bidang politik, ekonomi, kultural maupun sosial—dari perspektif Gereja Katolik—merupakan tuntutan iman. Hal itu mengalir sebagai wujud riil dan konkret dari Injil dan Kerajaan Allah yang merupakan landasan sekaligus inti iman Katolik.[11]

Di dalam sebuah masyarakat di mana berbagai bentuk relasi masih begitu diskriminatif, sehingga fungsi, peran, dan "kedudukan" di dalam kehidupan bermasyarakat didefinisikan dan dibagi-bagi berdasarkan jenis kelamin; maka agar peran dan keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan masyarakat dan Gereja benar-benar dapat diwujudkan, FABC—lewat Institut Kerasulan Kaum Awam-nya dalam pertemuan kedua mereka pada 1986—menandaskan bahwa peranan-peranan (*roles*) hendaknya diberikan berdasarkan kemampuan dan karisma, bukan berdasarkan jenis kelamin.[12]

Keterlibatan dan peran yang penuh dari kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat—maupun kehidupan keagamaan—hanya mungkin terlaksana kalau mereka benar-benar ikut ambil bagian dalam proses

---

[10] FABC IV, art. 3.3.3. dalam *For All The Peoples of Asia*, Vol. 1, h. 183.

[11] FABC IV, art. 3.1.2., dalam *For All The Peoples of Asia*, Vol. 1, h. 180.

[12] Bdk. Bishops' Institute for the Lay Apostolate II, art. 15., dalam *For All The Peoples of Asia*, Vol. 1, h. 242.

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah penting yang menyangkut masa depan kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Kalau kaum perempuan belum ikut serta dalam pengambilan keputusan, apa pun posisi yang mereka duduki, *de facto* mereka masih tetap diperlakukan sebagai warga kelas dua. Itulah sebabnya ketika para utusan umat Katolik seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta pada 1995 untuk memperingati 50 tahun berdirinya negara kita, Indonesia, sekaligus untuk mengadakan Sidang Agung Umat Katolik–KWI, mereka memutuskan untuk "membuka peran lebih besar bagi kaum wanita dalam pengambilan keputusan".[13]

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga menyadari bahwa mewujudkan keadilan bagi kaum perempuan tidaklah mudah. Itulah sebabnya KWI mendukung lahirnya Jaringan Mitra Perempuan (JMP) pada 9 Desember 1995 sebagai sebuah gerakan untuk mewujudkan kesetaraan jender.[14] Dalam Musyawarah Nasional Istimewa yang digelar di Yogyakarta pada awal April 2002, JMP memutuskan untuk bergabung dengan KWI dengan menjadi salah satu organ KWI. Dalam sidang tahunan KWI pada 23–26 April 2002, diputuskan bahwa (1) KWI mendukung gerakan Jaringan Mitra Perempuan dan (2) menerima Jaringan Mitra Perempuan di lingkungan KWI dengan status sebagai

---

13 Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia: Sidang Agung KWI-Umat Katolik 1995*. Cetakan ketiga. (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 1996), h. 145. Lihat juga pernyataan dari sidang paripurna IV FABC pada 1986, art. 3.3.5.

14 Lihat "Menyongsong Lahirnya Komisi Jaringan Mitra Perempuan Konferensi Waligereja Indonesia," *Spektrum* 30 (2002): 62–63.

Sekretariat dalam Konferensi Waligereja Indonesia.[15] Adapun visi yang diperjuangkan oleh Sekretariat JMP-KWI adalah "Terciptanya relasi perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah yang setara dan bersama-sama bertanggung jawab memelihara keutuhan ciptaan-Nya."[16] Dalam sidang tahunannya pada 6–16 November 2006, KWI menyetujui perubahan nama dari Sekretariat Jaringan Mitra Perempuan menjadi Sekretariat Jender dan Pemberdayaan Perempuan.[17] Perubahan ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi untuk "memperjelas fokus/bidang pelayanan pastoralnya."[18]

Pada Desember 2004, Konferensi Waligereja Indonesia mengeluarkan Surat Gembala berjudul "Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki sebagai Citra Allah." Dikeluarkannya Surat Gembala ini—setelah dipersiapkan selama lebih dari satu tahun—merupakan salah satu bentuk ungkapan kepedulian dan dukungan Gereja Katolik Indonesia terhadap perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender.

Seperti telah diungkapkan dalam Surat Gembala KWI empat tahun yang lalu, sekarang kami menegaskan kembali bahwa Gereja Katolik Indonesia (1) mendukung semua gerakan untuk menghapus berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan (2)

---

15 Lihat "Keputusan Sidang KWI 23–26 April, 2002," *Spektrum* 30 (2002): 53.

16 Lihat "Menyongsong Lahirnya Komisi Jaringan Mitra Perempuan Konferensi Waligereja Indonesia," *Spektrum* 30 (2002): 63.

17 Lihat "Keputusan Sidang Sinodal KWI 2006", butir 2, *Spektrum* 35 (2006): 127.

18 "Laporan kepada Sidang KWI 2006. Sekretariat Jaringan Mitra Perempuan KWI: Pelaksanaan Program tahun 2004–2005," *Spektrum* 35 (2006): 460.

bersedia untuk ikut serta dalam memfasilitasi penyediaan rumah yang aman bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan tanpa memandang agama, golongan, suku, dan aliran politik yang mereka anut. Selain itu, Gereja Katolik Indonesia akan melanjutkan komitmennya untuk membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan di daerah-daerah konflik maupun yang menjadi korban perdagangan perempuan dan anak-anak (*trafficking*) untuk memperoleh keadilan, seperti telah dirintis oleh Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau KWI maupun oleh berbagai macam kelompok anggota Gereja. Gereja Katolik Indonesia juga akan serius menindaklanjuti apa yang sudah dimulai baik oleh Sekretariat Jender dan Pemberdayaan Perempuan maupun oleh Komisi Teologi KWI untuk mengupayakan terwujudnya keadilan bagi para perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam konteks pelayanan pastoral.

Kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kami mengucapkan banyak terima kasih atas prakarsa untuk menerbitkan buku ini. Kami merasakan keprihatinan dan kehendak yang sama untuk memberikan ruang, bantuan, dukungan, dan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan. Dengan ini, sekaligus kami juga mendukung semua upaya Komnas Perempuan untuk mewujudkan keadilan bagi para perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan.

Kami berterima kasih kepada tim yang telah menyiapkan buku ini. Kerja keras Anda sungguh mencerminkan betapa besar keinginan Gereja untuk mewujudkan apa yang selama ini diajarkannya. Kerja keras Anda juga

menyadarkan kembali serta membangkitkan seluruh Gereja Katolik Indonesia untuk semakin bersungguh-sungguh mengupayakan terwujudnya keadilan, khususnya bagi para perempuan korban kekerasan.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para warga Gereja dan berbagai macam kelompok anggota Gereja yang selama ini dengan gigih dan penuh ketulusan hati membantu para perempuan yang menjadi korban berbagai macam bentuk kekerasan guna meringankan beban mereka dan untuk memperoleh keadilan.

Akhirnya, kami mengajak seluruh jajaran Gereja Katolik Indonesia untuk mempergunakan buku ini dan buku-buku lain yang ditulis oleh saudara dan saudari kita yang beragama Islam dan Protestan sebagai salah satu bantuan dalam usaha mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban kekerasan, baik dalam lingkup Gereja maupun masyarakat kita. Kami juga mendorong semua warga Gereja Katolik Indonesia untuk bersedia bekerjasama dengan siapa saja dan dengan lembaga apa pun, yang memiliki ketulusan hati untuk mewujudkan keadilan bagi para perempuan yang menjadi korban berbagai tindak kekerasan, sebagai perwujudan iman kita.

Semoga Allah yang Maharahim dan Sang Sumber Keadilan memberkati upaya kita bersama.

Jakarta, 4 November 2008

Mgr. Martinus D. Situmorang, OFM.Cap.

Daftar Isi

Pengantar

Budaya patriarki, yang sudah berlangsung ribuan tahun, telah menyebabkan perempuan tinggal dalam kebisuan dan kemandekan. Hal ini pun terjadi dalam dunia agama, termasuk dalam komunitas Katolik dan di antara orang-orang Katolik. Di antara berbagai bentuk produk budaya patriarki adalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ditengarai menjadi salah satu bentuk mekanisme yang dijalankan untuk mengekalkan supremasi laki-laki dalam sistem patriarki. Bahkan, kekerasan terhadap perempuan secara khusus dilakukan untuk menguasai ataupun "mengendalikan" perempuan, baik emosi/perasaan, tubuh/seksualitas, maupun moral/agamanya.

Pada pelaporan Komisi HAM PBB mengenai kekerasan terhadap perempuan, 11 Maret 1994, secara khusus dikeluarkan seruan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan publik maupun privat yang muncul dalam berbagai bentuk seperti pelecehan seksual, eksploitasi dan perdagangan perempuan. Dalam pelaporan itu juga disampaikan seruan untuk mengeliminasi bias jender dalam pelayanan mendapatkan keadilan, serta seruan penghapusan dampak-dampak menyakitkan bagi perempuan dari berbagai praktik adat, prasangka budaya, serta fundamentalisme agama.[19]

---

[19] The United Nations, *The United Nations and The Advancement of Women* (1945–1995), dokumen 111.

Tulisan ini menyoroti beberapa hal mengenai hubungan antara kekerasan terhadap perempuan dan agama. *Pertama*, kami akan melihat *locus* (tempat) terjadinya kekerasan terhadap perempuan. *Kedua*, kami akan memaparkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dipahami oleh Gereja Katolik. *Ketiga*, kami akan mengulas bagaimana memaknai kembali keadilan bagi perempuan korban kekerasan. *Keempat*, kami tawarkan beberapa langkah konkret untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan. *Kelima*, kami sajikan daftar beberapa lembaga yang selama ini telah menangani para perempuan korban kekerasan.

Sebelum memasuki pokok bahasan, ada dua buah catatan yang perlu kami sampaikan. *Pertama*, agama (Katolik) yang dimaksud bisa berarti (a) agama sebagai sumber iman, dan (b) agama sebagai institusi atau lembaga keagamaan. *Kedua*, tulisan ini banyak menggunakan sumber dengan mengangkat kasus-kasus dari daerah NTT (Flores, Timor, dan Sumba) pada umumnya. Pengalaman kekerasan yang dialami oleh perempuan di daerah ini menyediakan sumber untuk refleksi dan analisis atas keragaman dan piramida struktur kekerasan dalam berbagai lingkup. Beberapa penulis dari Flores, Timor, dan Sumba—yang menjadi penyumbang tulisan ini—mengangkat pengalaman para perempuan korban kekerasan yang ada di sekitar mereka, setelah mereka bertemu baik dengan para korban maupun dengan pendamping mereka.

Metode penyusunan tulisan ini berangkat dari interaksi

dengan para perempuan korban kekerasan, mendengarkan pengalaman mereka, dan berusaha “menuliskan”-nya dalam perspektif mereka. Analisis dan refleksi disusun untuk membantu memberi kerangka pengalaman mereka menjadi sebuah pembelajaran bersama dan menemukan titik tolak untuk bersama-sama melakukan pemulihan dan pemenuhan keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

Bab I

Wilayah Kekerasan Terhadap Perempuan

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam laporannya mengenai kemajuan implementasi CEDAW (1994) menyebutkan beberapa wilayah yang menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan: (1) lingkup keluarga (*domestic*), (2) lingkup masyarakat (*community domain*), dan (3) lingkup negara (yang dilakukan negara/*state*).[20]

A. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KELUARGA, MASYARAKAT, DAN NEGARA

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Di Indonesia, Konvensi CEDAW diterjemahkan salah satunya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Menurut UU PKDRT, yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang,

---

[20] Lihat juga dalam "Preliminary report of the Special Rapporteur on Violence against Women to the Commission on Human Rights" (E/CN.4/1995/42, 22 November 1994).

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga" (Pasal 1, ayat 1). Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Yang dimaksudkan dengan **kekerasan fisik** adalah "perbuatan yang mengakibat-kan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat" (Pasal 6).

Kekerasan psikis dipahami sebagai "perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang" (Pasal 7).

Kekerasan seksual meliputi (a) "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut", (b) "pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu" (Pasal 8).

Penelantaran rumah tangga dimengerti sebagai (1) tindakan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya [Pasal 9 (1)] dan (2) tindakan yang mengakibatkan "ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut" [Pasal 9 (2)].

Sangat penting kita perhatikan bahwa lingkup rumah tangga yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini meliputi (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut" [Pasal 2 (1)].

Dalam sebuah masyarakat di mana peran kaum laki-laki sangat dominan, yang kerap kali menjadi korban KDRT adalah perempuan, anak-anak, dan pembantu rumah-tangga.[21]

2. Kekerasan dalam Lembaga-lembaga Kemasyarakatan

Dalam Laporan Paripurna Pelapor Khusus PBB mengenai Kekerasan terhadap Perempuan 1994[22] disebutkan beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang

---

[21] Sejak 2006, Keuskupan Agung Jakarta memutuskan untuk tidak lagi menggunakan istilah pembantu rumah tangga dan menggantikannya dengan pekerja rumah tangga. Dengan menggunakan istilah "pekerja", mereka mendapatkan hak yang sama dengan para pekerja lainnya seperti diatur dalam Undang-Undang Ketenaga-kerjaan Republik Indonesia.

[22] "*Preliminary Report of the Special Rapporteur on Violence against Women to the Commission on Human Rights*" (E/CN.4/1995/42, 22 November 1994).

terjadi dalam komunitas, antara lain perkosaan, penyerangan seksual, kekerasan seksual, prostitusi/perdagangan perempuan, kekerasan terhadap perempuan pekerja migran, serta pornografi.

Perkosaan sering digambarkan terutama sebagai instrumen kontrol dalam masyarakat patriarki. Para perempuan sudah lama menunjukkan bahwa perkosaan merupakan salah satu bentuk penyiksaan yang dilakukan baik oleh pelaku personal maupun publik dalam pelanggaran hak asasi manusia (Art. 172).

Kekerasan seksual, terutama di tempat kerja, telah menjadi isu penting dengan semakin tingginya fenomena kekerasan seksual di tempat kerja. Karena definisi kekerasan seksual masih sangat variatif (dipengaruhi oleh nilai dan budaya setempat), setidaknya terdapat dua unsur untuk menentukan sebuah kekerasan sebagai kekerasan seksual: (1) perhatian seksual yang tidak diinginkan oleh korban (*unwelcome sexual attention*) dan (2) dari perspektif korban tindakan itu adalah sebuah ancaman atau penyerangan (Art. 190).

Prostitusi dan perdagangan perempuan. Para pekerja seks merupakan satu kelompok heterogen (*heterogeneous group*) dengan perbedaan kepentingan, pemahaman tentang posisi dan hak-hak, serta kerentanan. Sebagai akibat dari nilai ekonomi yang sangat tinggi dari praktik prostitusi ini adalah unsur eksploitasi ekonomis. Setiap pekerja seks harus menghadapi kerentanan adanya dominasi dan perbudakan akibat kondisi sosio-ekonomi mereka, dan berbagai eksploitasi lainnya dalam berbagai

level. Perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi menjadi ukuran kritis dari tindak penyiksaan dalam industri seks. Semakin tingginya angka perdagangan perempuan dan anak di berbagai belahan dunia menimbulkan ketakutan akan semakin tingginya jumlah penderita HIV/AIDS. Industri turisme seks yang memberikan pemasukan besar membuat negara-negara berkembang tidak peduli terhadap persoalan ini (Art. 205–210).

Fenomena kekerasan lainnya adalah **kekerasan terhadap perempuan pekerja migran**. Pekerja migran, baik domestik maupun internasional, mewakili fenomena baru aktivitas ekonomi perempuan. Kemiskinan menjadi faktor utama pendorong perempuan menjadi pekerja migran, di mana mereka bisa mendapatkan gaji lebih tinggi ketimbang bekerja di daerah asal mereka. Para perempuan pekerja migran tidak mendapatkan perlindungan layak dan rentan terhadap berbagai kekerasan, baik fisik maupun nonfisik (Art. 220–229).

3. Kekerasan terhadap Perempuan yang dilakukan atau dibiarkan oleh Negara

Laporan itu juga mengidentifikasi beberapa bentuk kekerasan yang ditengarai dilakukan atau dibiarkan terjadi oleh Negara, antara lain kekerasan dalam penahanan terhadap perempuan yang dilakukan karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai pemerintah, pembiaran/ melakukan kekerasan terhadap perempuan di wilayah/ situasi konflik militer, serta kekerasan terhadap perempuan pengungsi dan perempuan yang didislokasi.

Kekerasan penahanan terhadap perempuan memiliki fenomena yang luas. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai/agen pemerintah, biasanya polisi atau militer, dilakukan untuk kepentingan yang tidak transparan dan dalam posisi sangat timpang, menjadi basis terjadinya kekerasan penahanan, khususnya bagi mereka yang mengancam keamanan negara. Para perempuan yang ditahan rentan terhadap berbagai kekerasan seperti perkosaan, pelecehan seksual, siksaan, kekerasan emosi, dsb. (Art. 248).

Kekerasan terhadap perempuan dalam wilayah atau situasi konflik merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Kekerasan ini antara lain berwujud perkosaan sistemik, pembunuhan, perbudakan seks, "penghamilan", dan pembunuhan sistemik. Perkosaan sebagai bentuk kekerasan yang paling jamak dilakukan dalam situasi konflik dianggap sebagai kejahatan perang (Art. 261).

Perempuan pengungsi dan perempuan yang mengalami dislokasi merupakan fenomena lain dari situasi konflik. Situasi konflik menuntut perempuan mengungsi dan tinggal di lokasi lainnya. Di tempat baru ini mereka rentan mengalami diskriminasi, tidak memiliki perlindungan sosial, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, mengalami persoalan bahasa, dsb. Perempuan yang tinggal di kamp-kamp pengungsi juga rentan menjadi target teror, seperti pembunuhan, perkosaan, penculikan, dan eksploitasi (Art. 293–294).

B. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM LINGKUP AGAMA (GEREJA) KATOLIK

Hal yang membedakan pengertian kekerasan terhadap perempuan dalam Gereja Katolik dengan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya adalah karena kekatolikan turut menjadi "faktor" dalam persoalan ini. Yang dimaksud dengan kekatolikan di sini bisa berarti iman, ajaran moral dan etika, institusi, ataupun tradisi.

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga, Komunitas Adat/Budaya, dan Gereja

Seperti telah dijabarkan di depan, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di wilayah rumah tangga, komunitas/lembaga (budaya, agama, pekerjaan, dsb.), serta di wilayah publik yang dilakukan/dibiarkan oleh negara. Umumnya, kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya terjadi di satu lingkup saja atau berdiri sendiri, melainkan sekaligus menyangkut beberapa wilayah serta elemen (sosial, ekonomi, pendidikan, dsb.).

Misalnya, seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga Katolik juga dipengaruhi atau terkait erat dengan budaya setempat dan Gereja lokal yang sangat patriarkis—yang menggunakan ajaran agama untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan ini dapat ditemui di beberapa daerah, di mana budaya patriarkis setempat sangat kuat bertautan dengan ajaran agama (Gereja) yang patriarkis, seperti dalam hampir semua budaya di Indonesia. Kekerasan yang dialami seorang perempuan Katolik mencakup pula wilayah rumah tangga, komunitas (agama dan budaya), maupun negara.

Hal ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah konflik, seperti perbatasan Timor, Maluku, Papua, dsb.

Dalam perkembangan belakangan, kekerasan itu bisa mengalami kompleksitas cukup besar dari berbagai lingkup tersebut. Misalnya, perempuan Katolik dari Flores atau Singkawang yang karena kemiskinan, pendidikan rendah, dsb., mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan harus menghidupi anaknya, kemudian ia mencari pekerjaan sebagai buruh migran yang sangat ditindas atau terjebak dalam perdagangan perempuan atau industri seks di negeri asing. Perempuan seperti ini mengalami siklus kekerasan yang sangat kompleks dan kadang berujung pada kematian. Yang jelas, agama menjadi salah satu faktor di dalamnya, dan telah bercampur dengan faktor-faktor lainnya.

Simak saja beberapa pengalaman perempuan di bawah ini. Masing-masing kasus kekerasan yang mereka alami memiliki keterkaitan satu sama lain. Pengalaman mereka adalah pengalaman perempuan Katolik, dari daerah, suku, latar belakang budaya, serta latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda-beda. Kesamaannya, semua perempuan dalam cerita di bawah ini mengalami nasib serupa: kekerasan dan mereka beragama Katolik.

Pengalaman para perempuan ini menjadi sumber refleksi dan rujukan kita selanjutnya dalam mengkritisi peran agama di dalam persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik peran yang memperkuat budaya opresif, melegitimasi kekerasan terhadap perempuan, ataupun peran yang membantu perempuan membebaskan diri dari kekerasan.

1. Seorang Ibu berusia 36 tahun, yang berasal dari daerah Timor Leste, ini menikah pada usia muda (15 tahun), sebab orangtuanya menginginkan maskawin yang besar. Mereka juga menikah di gereja. Ibu ini mulai bertengkar dengan suaminya setelah anak ke-3 lahir. Si suami kemudian sering memukul, menginjak, menendangnya hingga pingsan, membantingnya ke lantai, dan juga menikah lagi. Si ibu ingin bercerai dan mengajukan permohonan cerai kepada pastor, tetapi tidak diizinkan. Akhirnya si ibu ini meninggalkan rumah dan ketika terjadi konflik di daerahnya, dia mengungsi ke NTT. Si ibu kemudian hidup dalam kamp dan dianggap gila karena stress, tekanan batin, dan kesakitan fisik lainnya.[23]

2. Ibu Endang dari Jawa Barat menuturkan kisahnya: *"Perkawinan kami saat ini memasuki usia 6 tahun. Saat pacaran selama 6 tahun kami baik-baik saja. Suami saya rajin mengikuti kegiatan Gereja dan Lingkungan, ramah terhadap orang lain, dan mengenal baik orang-orang di sekitar kami. Namun, kalau tersinggung dia sering ngamuk, tidak bisa mengontrol diri. Dia juga suka memukul. Tidak hanya saya yang menjadi sasaran, tapi juga anak saya. Kalau ia marah, selain memukul saya secara bertubi-tubi, ia juga melempari saya dengan alat-alat rumah tangga. Saya pernah kena pecahan kaca. Suami saya juga suka*

---

[23] Karen Campbell Nelson, dkk., *Perempuan di Bawa/h Laki-laki yang Kalah, Kekerasan terhadap Perempuan Timor-Timur dalam Kamp Pengungsian di Timor Barat* (Kupang: JKPIT & PIKUL, 2001), h. 217.

bilang bahwa saya membawa sial, bikin dia seret rezeki."[24]

3. Seorang perempuan Timor wilayah Indonesia yang tinggal di perbatasan dengan Timor Leste bercerita tentang keadaan keluarganya: *"Bukan rahasia lagi di sini bahwa untuk bisa menjual barang di Ambenu, kampung di Timor Leste yang terletak di perbatasan dengan Timor wilayah Indonesia, kami perempuan harus 'menjual diri'. Kami pergi ke sana membawa jualan kami melewati 'jalan tikus'. Biasanya kami sampai di jalan itu pagi-pagi sekali. Kami jalan dengan laki-laki, tetapi kami perempuan disuruh jalan jauh di depan. Dan, hanya kalau kami sudah 'berhubungan badan' dengan serdadu di perbatasan baru laki-laki dengan barang jualan kami diperkenankan masuk. Kami mesti berbuat begitu seturut perintah suami kami. Habis kami bisa apa. Suami kami katakan bahwa kami ini 'perempuan yang sudah dibeli'. Dalam bahasa Dawan disebut 'bife sosa'. Belis kami sudah dibayar, karena itu adalah tugas kami mengikuti perintah suami."* Menjawab pertanyaan penulis mengenai adanya kebiasaan umum bahwa perempuan biasanya tinggal di rumah dan laki-laki yang pergi jauh untuk berjualan dia menjawab*: "Biasa begitu. Tetapi kami miskin. Akhirnya terpaksa begini. Tetapi benar bahwa tempat kami pertama-tama di rumah. Kalau berburu dan berperang kami tidak ikut. Kalau kami ikut, berburu*

[24] Majalah *HIDUP* (14 April 2002): 8.

tidak dapat hasil dan berperang selalu kalah.... Juga kalau ada pertemuan umum kami hanya dengar hasil."

4. *"Pada waktu itu, akhir Agustus sampai awal September 1999, keadaan di Timor Timur sudah tidak aman karena telah terjadi kerusuhan saat kampanye besar-besaran memilih pro-integrasi atau pro-kemerdekaan. Ada yang sudah bersiap-siap mengungsi ke gereja dan Kodim. Tetapi ada juga yang memilih tetap tinggal di rumah. Semua diliputi perasaan takut dan was-was karena di mana-mana terdengar bunyi tembakan. Pada waktu itu, tiba-tiba ada sekelompok massa, entah datang dari mana, masuk ke rumah-rumah lalu merusak, membakar, dan menjarah, bahkan membunuh siapa saja yang ada di dalam rumah. Yang dicari terlebih dahulu adalah laki-laki dewasa ataupun kepala rumah tangga. Karena itu, yang menjadi korban akibat konflik senjata adalah suami-suami kami…. Ada juga yang meninggal karena terkena peluru nyasar saat hendak mengungsi ke tempat-tempat penampungan*.[25]

---

[25] Dari sekian banyak jenis dan kasus kekerasan yang ada, salah satu jenis kekerasan yang dialami perempuan pengungsi adalah perpecahan keluarga, di mana perempuan dipaksa berpisah atau terpisah dari keluarganya, baik itu berpisah atau terpisah dari suami, anak, orangtua, saudara, maupun dari sanak keluarga lainnya. Paksaan baik oleh orang maupun oleh keadaan membawa dampak psikologis, fisik, maupun ekonomis bagi perempuan tersebut. Memang ketika mengungsi para ibu tidak sendiri. Hanya saja, keluarga-keluarga Timor Timur sangat besar (budaya Timor termasuk penganut keluarga luas), maka hampir tidak mungkin mereka mengungsi bersama seluruh keluarga besarnya. Skala

Dari korban yang berjatuhan, ada yang jasadnya bisa ditemukan dan dikuburkan, tetapi ada juga yang dibiarkan begitu saja dan tak diurus. Ini semua menimbulkan trauma bagi kami, para janda korban kerusuhan akibat konflik Timor Timur….” (Kutipan dari kesaksian beberapa janda di kamp pengungsi).

5. Selama konflik politik ketika Timor Leste masih merupakan bagian dari Indonesia, terjadi banyak kekerasan yang dilakukan terhadap para perempuan. *“Dalam menghadapi kengerian pemerkosaan, penghilangan, pembantaian, penjarahan anak, suami*

---

kekerasan yang jauh lebih menonjol lagi terdapat dalam kasus-kasus di mana perpecahan keluarga tidak diartikan hanya “sekadar” tempat tinggal mereka telah berbeda atau terpisah, melainkan keluarga dipecahkan oleh sebab anggota keluarganya mati dibunuh atau meninggal pada saat kerusuhan di Timor Timur. Dalam peristiwa macam ini, keutuhan keluarga benar-benar menjadi pecah, bahkan hancur. Akibat yang harus ditanggung oleh anggota keluarga yang ditinggalkan akan sangat berat karena selain menderita secara psikologis, mereka juga harus menanggung beban akibat kehilangan anggota keluarga selama hidupnya. Ini jelas berbeda dari kasus perpecahan keluarga yang disebabkan terpisah tempat, di mana ada harapan pada suatu saat akan bertemu dan bersatu kembali. Harapan seperti ini sudah tidak ada lagi bagi keluarga yang pecah karena anggotanya mati akibat kerusuhan, semacam perpecahan yang membawa penderitaan selama hidup. Hidup tidak akan pernah sama lagi buat mereka. Pada umumnya, pihak yang dipaksa mengungsi itu adalah perempuan. Laki-laki biasanya cukup bebas mengemukakan dan melakukan keinginannya, baik itu mengungsi maupun tetap tinggal. Lain halnya dengan kondisi perempuan yang cenderung tidak punya suara untuk menentukan nasibnya sendiri secara bebas dan adil.

dan lainnya, seperti dikatakan Maria Dominggas Fernandes dan ipar perempuannya, Merita Alves, iman merupakan sumber kekuatan."[26]

Selain kekerasan terhadap perempuan seperti dalam contoh cerita-cerita di atas, terdapat bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya di lingkup Gereja, yaitu kekerasan dalam perkawinan beda agama dan kekerasan dalam relasi pastoral.

2. Kekerasan terhadap perempuan dalam perkawinan berbeda agama

Hidup dalam masyarakat dengan situasi plural—multiagama, multibudaya, dan multietnis—selain kaya ragam namun tidaklah selalu mudah. Salah satu hal yang tidak terhindarkan dari relasi dan interaksi dalam situasi plural semacam itu adalah adanya perkawinan berbeda suku, budaya, dan agama. Berikut adalah cerita ibu Ani dari Jawa Tengah:

"Saya seorang ibu Katolik sejak lahir, dari keluarga Katolik yang taat. Suami saya seorang Muslim. Ketika pacaran dahulu (selama 7 tahun), ia sering ke gereja dan juga mau menikahi saya di Gereja Katolik. Namun, ketika ia melamar saya, 6 bulan sebelum menikah, dia menyatakan bahwa ia tidak mau pernikahan kami dilakukan di Gereja Katolik. Saya bingung karena pada waktu itu usia saya sudah 28 tahun dan orangtua saya

[26] Irena Cristalis dan Catherine Scott, *Perempuan Merdeka: Kisah Aktivisme Kaum Perempuan di Timor Leste* (Jakarta: Progressio & Kalyana Mitra, 2005), h. 73.

sakit-sakitan, maka saya terpaksa mau kawin dengan dia secara Islam di KUA. Namun, saya tidak mengucapkan syahadat Islam. Upacara perkawinan kacau-balau, karena saya histeris dan pingsan. Sampai saat ini saya sudah menjalani perkawinan 22 tahun. Pada tahun-tahun pertama perkawinan kami, ia masih membolehkan saya ke gereja. Namun, sekitar 5 tahun belakangan ini, ia sering marah-marah kalau saya pergi ke gereja.... Sekarang ini suami mau naik haji, dan selalu bertanya kapan saya mengikuti dia dan anaknya, ke jalan yang benar. Setiap hari ia menanyakan kepada saya kapan saya mau pindah agama mengikuti agamanya."[27]

Dalam bingkai lembaga perkawinan yang dikonstruksikan dalam masyarakat dan agama yang patriarkat, pihak terbesar yang sering menjadi korban adalah perempuan. Pada kasus di atas, si perempuan Katolik yang menjadi "korban" kekerasan dalam rumah tangga beda agama tersebut. Namun, dalam kasus lainnya, bisa jadi perempuan yang bukan Katolik yang menjadi korban saat masuk dalam perkawinan beda agama dengan laki-laki Katolik.

Studi yang dilakukan Kapal Perempuan menyimpulkan dua hal menonjol dalam perkawinan lintas agama yang ada selama ini: (1) situasi buram perempuan; (2) agama-agama ternyata memberi andil dalam situasi tersebut, khususnya karena mereka tertutup dan senyatanya membatasi putri-putrinya dalam pergulatan mereka

[27] Majalah HIDUP, 11 Agustus 2002.

memilih atau meraih kebahagiaan. Kegembiraan berbagi dan merawat (*share and care*) yang ada dalam perempuan saat mereka memilih bentuk perkawinan harus berhadapan dengan batas formal agama-agama dan ruang-ruang perkawinan yang maskulin.[28] Negara—melalui hukum publik dalam UU Perkawinan No. 1/1974—juga turut memilih jalur pembatasan dan pengekangan dalam ihwal perkawinan lintas agama. Kesimpulannya, dalam ruang perkawinan, khususnya perkawinan lintas agama, situasi perempuan sungguh muram dan hal itu antara lain karena spirit pluralisme sungguh langka dalam agama-agama.[29]

3. Kekerasan Seksual dalam Relasi Pastoral

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam konteks relasi pastoral adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pelayan pastoral[30] terhadap orang yang dilayaninya. Ada tiga macam kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks relasi pastoral. *Pertama*, pelecehan seksual (*sexual harassment*), yang mencakup: melakukan sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan oleh pihak lain,

---

[28] Maria Ulfah Anshor & Martin Lukito Sinaga (eds.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), h. xii.

[29] *Ibid.*, h. xiii.

[30] Yang dimaksud dengan pelayan pastoral adalah anggota Gereja yang melakukan berbagai macam kegiatan untuk membantu anggota Gereja lainnya supaya mereka dapat mewujudkan iman mereka di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan pastoral dapat dilakukan oleh pastor, biarawan-biarawati, atau awam.

mengucapkan lelucon-lelucon atau komentar-komentar yang berbau seksual, meminta orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, mempertontonkan benda-benda porno, dsb.[31] *Kedua*, *sexual abuse* adalah "*the invasion of an individual's sexual boundaries by someone who possesses emotional, physical, or spiritual influence or power over the individual.*"[32] *Ketiga*, *sexual misconduct* mengacu pada *"a breach of professional relationship and involves any sexual action considered immoral or illegal."*[33] *Sexual abuse* atau *sexual misconduct*[34] mencakup *"sexual harassment, sexual intercourse, fondling, physical force, fellatio or cunnilingus, or rape."*[35] Menurut Len Sperry, dalam konteks pemahaman seperti ini, *sexual abuse* yang dilakukan oleh seorang pelayan pastoral terhadap orang lain dalam konteks tugas pelayanannya lebih tepat kalau disebut sebagai *sexual misconduct*.[36]

---

[31] National Committee for Professional Standards, *Integrity in Ministry: A Document of Principles and Standards for Catholic Clergy & Religious in Australia* (National Committee for Professional Standards: 2004), h. 2.

[32] Len Sperry, *Sex, Priestly Ministry, and the Church* (Quezon City: Claretian Publications, 2004), h. 11.

[33] *Ibid.*

[34] Dalam terminologi bahasa Inggris, kalau yang menjadi korban adalah orang dewasa, kekerasan seksual tersebut dinamakan *sexual misconduct*; sedangkan kalau korbannya masih belum dewasa tindakan tersebut dinamakan *sexual abuse*.

[35] Len Sperry, *Sex, Priestly Ministry, and the Church*, h. 11.

[36] *Ibid.*

Mari kita simak kisah berikut:

> Seorang perempuan, sebut saja Maria, mempunyai seorang anak berusia 5 tahun. Anak itu lahir dari hubungan Maria dengan seorang pastor, sebut saja Andreas. Peristiwa itu terjadi setahun setelah Andreas memberikan konseling kepada Maria. Ketika menyadari bahwa dirinya hamil, awalnya Maria berusaha menuntut tanggung jawab dari si pastor, tetapi pastor itu selalu mengingkari dengan berbagai macam alasan. Sementara itu, Keuskupan tidak mampu mengambil tindakan tegas. Pendek cerita, si pastor bisa melenggang bebas untuk sementara. Masalah menjadi terkatung-katung dan Maria menyerah pada nasibnya. Setelah 5 tahun berlalu, kasus itu diangkat lagi, kali ini dari pihak Keuskupan untuk menuntaskan persoalan tersebut. Maria yang sudah ingin melupakan persoalan itu beperkara lagi. Dia diminta oleh Keuskupan untuk melakukan tes DNA. Hasil tes DNA ternyata membuktikan bahwa Andreas adalah ayah biologis si anak tersebut. Namun, hal itu disangkal habis-habisan oleh Andreas. Maria kembali menjadi bulan-bulanan. Sementara itu, sesudah menyangkal habis-habisan dan balik menuduh Maria dan Keuskupan berbohong, Andreas dibiarkan melenggang pergi pindah ke tempat lain.

Pada kasus Maria di atas, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Maria enggan menuntut keadilan sebagai korban. *Pertama*, menjaga kehormatan Gereja. Hal ini menjadi alasan baginya untuk menutupi kasus pada

awalnya. Kerelaan untuk memendam penderitaan di dalam diri sendiri ini tampaknya lebih sering dijumpai di dalam diri kaum perempuan. Tidak mustahil, hal seperti ini terjadi karena masih kuatnya pandangan bahwa kasus seksual antara pastor dan seorang perempuan terjadi karena godaan dari si perempuan. Daripada membongkar persoalan dengan akibat bahwa dirinya dipojokkan, seorang perempuan dalam kasus seperti ini cenderung memilih untuk diam dan menderita sendiri. *Kedua*, Maria berharap waktu akan membawa pemecahan atas masalah yang dialaminya. Sekurang-kurangnya dengan berjalannya waktu, ia bisa melupakan sebuah kesalahan yang dilakukannya sendiri atau penderitaan yang dialaminya karena tindakan Andreas. Sikap seperti ini sering dijumpai dalam kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang pelayan pastoral (khususnya pastor) dengan seorang perempuan.

Dalam kasus Maria, apakah motif penyelesaian tuntas—yang dimaksudkan Uskup—adalah pemulihan nama baik perempuan korban atau agar Uskup memiliki dasar yang kuat untuk mengambil tindakan tertentu terhadap pastornya? Tidakkah dalam upaya penyelesaian (yang patriarkis) ini Maria dikorbankan lagi? Apakah Maria ditanyai tentang keadilan atau pemulihan macam apa yang dia inginkan?

Para pelayan pastoral—karena komitmen yang mereka miliki berdasarkan jalan hidup yang mereka pilih—mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesaksian hidup yang menghormati martabat setiap orang yang

mereka jumpai dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Akibatnya, mereka perlu bertindak dengan penuh integritas dalam semua relasi dan interaksi dengan orang lain.[37] Dari prinsip ini, para pelayan pastoral tidak pernah boleh memulai hal-hal yang akan mengarah ke tindakan seksual. Demikian pula, mereka harus menolak semua ajakan untuk ambil bagian dalam melakukan tindakan seksual.[38] Bahkan, kalaupun orang yang mendapatkan pelayanan pastoral tersebut "memberikan persetujuan untuk melakukan tindakan seksual" (suka sama suka!), tidak berarti bahwa orang itu sungguh-sungguh menyadari dan memahami apa yang dilakukannya (*meaningful consent*).[39] Dan, kalaupun orang yang menerima pelayanan pastoral itu mencoba melakukan seksualisasi terhadap relasi pastoral yang sedang berlangsung, adalah tanggung jawab profesional dari para pelayan pastoral untuk tetap menjaga batas-batas agar tidak terjadi kontak seksual.[40]

Dalam kasus seperti yang dialami Maria, harus disadari dan diakui bahwa hukum Gereja menetapkan aturan yang

---

[37] Bdk. Konsili Vatikan II, "Dekrit tentang tugas pelayanan dan hidup para imam," *Presbyterorum Ordinis* (OP), art. 16; Kitab Hukum Kanonik (KHK), Kanon 599.

[38] National Committee for Professional Standards, *Integrity in Ministry*, h. 9.

[39] National Committee for Professional Standards, *Towards Healing: Principles and procedures in responding to complaints of abuse against personnel of the Catholic Church of Australia* (Mordialloc, Vic.: Australian Catholic Bishops' Conference and the Australian Conference of Leaders of Religious Institutes, 2000), art. 1, h. 2. Untuk selanjutnya disebut *Towards Healing*.

[40] *Ibid.*

tidak dengan mudah memberhentikan Andreas dari jabatan imamatnya (bdk. Kanon 194; Kanon 1394, dan Kanon 1395). Bahkan, seorang pastor yang berjanji untuk menikahi seorang perempuan, kemudian mengingkari janji itu, tidak dapat begitu saja diberhentikan dari jabatan imamatnya. Yang bisa dilakukan oleh Gereja adalah pemberian suspensi; yakni, pencabutan untuk sementara sejumlah atau keseluruhan hak yang melekat pada jabatan imamat. Seorang pastor baru bisa dibebaskan secara langsung dari jabatan imamatnya apabila ia "mencoba menikah walaupun secara sipil saja." Kanon 1394 § 2 menetapkan: "apabila ia (imam) meskipun sudah diperingatkan, tidak bertobat dan terus membuat sandungan, dapat dihukum secara bertahap dengan pencabutan-pencabutan (hak), sampai dikeluarkan dari status klerikal." Menjadi jelas di sini bahwa Gereja memberi ruang untuk membina para imamnya, dan tidak langsung membebaskan seorang imam dari jabatan imamatnya ketika ia melakukan pelanggaran pertama atas janji selibat yang diucapkannya. Untuk kasus lain, Kanon 1395 § 2 menyatakan: "Klerikus yang berbuat kejahatan lain melawan perintah keenam dari Dekalog, apabila tindak pidana itu dilakukan dengan paksa, atau ancaman, atau secara publik, atau dengan anak di bawah umur enam belas tahun, hendaknya dihukum dengan hukuman-hukuman lain yang wajar, tidak terkecuali, jika perlu, dikeluarkan dari status klerikal." Hanya dalam kasus-kasus seperti ini terbuka ruang untuk secara langsung membebaskan seseorang dari statusnya sebagai imam.

Bab II

Pandangan Gereja Katolik Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap kaum perempuan dan makna keadilan bagi mereka terkait erat dengan pemahaman Gereja Katolik tentang martabat manusia (termasuk hak asasi manusia), keadilan, keluarga, ketubuhan, kesucian, penderitaan, salib, dan kebangkitan. Pemahaman-pemahaman tersebut terbentuk melalui beberapa sumber, khususnya Kitab Suci dan Tradisi (termasuk ajaran, teologi, penghayatan iman, dsb.).

Pertama, melalui **Kitab Suci**. Menurut Elisabeth Schüssler Fiorenza, di dalam perjuangan bertahan hidup serta pembebasan diri dalam masyarakat dan Gereja yang patriarkis, para perempuan menemukan Kitab Suci telah digunakan sebagai "alat" untuk menentang perempuan. Namun demikian, pada saat yang sama, Kitab Suci juga dapat menjadi sumber bagi keberanian, pengharapan, dan komitmen dalam perjuangan para perempuan ini. Sehingga, menurut Schüssler Fiorenza, yang perlu dilakukan dalam interpretasi feminis bukanlah mempertahankan Kitab Suci untuk melawan para pengkritik feminis, melainkan untuk memahami dan menafsirkannya sedemikian rupa sehingga kekuatan penindasan dan pem-

bebasannya sangat jelas dapat dikenali.[41]

Beberapa feminis menemukan teks-teks yang sangat seksis dan penuh kekerasan terhadap perempuan di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, sehingga oleh seorang feminis, Phyllis Trible, disebut sebagai "teks-teks teror". Teks-teks itu antara lain: Kej. 16: 1–16; 21: 9–21 (Pengusiran terhadap Hagar, seorang hamba perempuan yang mengandung dari tuannya), 2 Sam 13: 1–22 (Tamar diperkosa dan diusir oleh kakaknya sendiri), Hak 19: 1–30 (Pembantaian perempuan), Hak 11: 29–40 (Pengorbanan Anak Perempuan Jeptah). Trible menyatakan bahwa cerita-cerita (tentang) perempuan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama tersebut bukan hanya menunjukkan superioritas dari kekuasaan laki-laki, melainkan juga tidak menyediakan sumber bagi penebusan dan pembebasan, karena teror-teror yang dialami para perempuan tersebut tidak memiliki akhir yang membebaskan dan membahagiakan.[42] Kenyataan bahwa cerita mengenai perempuan-perempuan yang diteror seperti itu muncul dalam Kitab Suci telah memunculkan pertanyaan yang "mengganggu" bagi iman dan kepercayaan perempuan zaman ini. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam zaman sekarang ini, masih terdapat banyak sekali perempuan yang menjadi korban kekerasan, di rumah, di jalanan, dan di tempat kerja.

---

41 Elisabeth Schüssler Fiorenza, *Bread Not Stone: The Challenge of Feminist Biblical Interpretation* (Boston: Beacon Press, 1986), h. x.

42 Phyllis Trible, *Texts of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Narratives* (Philadelphia: Fortress Press, 1984), h. 2–3.

Teks-teks dalam Kitab Suci Perjanjian Baru yang juga dicurigai menjadi sumber penafsiran untuk menyubordinasi perempuan, antara lain: 1 Kor 14: 33–35 (perempuan harus diam dalam Gereja), 1 Kor 11: 3–16 (kepala perempuan adalah lelaki), Kol 3: 18 (para istri mesti tundukkan diri pada suami bagaikan pada Kristus), Eph 5: 22–24 (para istri harus tundukkan diri pada suami mereka), Tit 2 :4–5 (istri mesti tunduk pada suami), 1 Tim 2: 11–15 (perempuan harus diam: tak diperkenankan mengajar atau berkuasa atas lelaki), dan 1 Pt 3: 1–6 (para istri hendaknya tunduk pada suami). Semuanya itu merupakan teks-teks yang merendahkan martabat perempuan.

Ilmu tafsir membantu kita menemukan siapa dan maksud si penulis, jenis sastra yang ia gunakan, serta sidang pembacanya. Orang Katolik diajak membedakan ajaran ilahi dari asumsi-asumsi budaya zaman itu. Seperti ditandaskan oleh Konsili Vatikan II (1962–65), yang benar dalam Kitab Suci adalah hanya apa yang dikehendaki Allah demi keselamatan manusia (bdk. *Dei verbum*, art. 11). Karena itu, kita mesti, antara lain, memisahkan prasangka-prasangka budaya tentang kedudukan dan peran perempuan dalam kebudayaan Ibrani dan Yunani dari ajaran yang mau disampaikan kepada kita dalam teks-teks tersebut.

Kedua, **Tradisi** dalam perjalanan historisnya, terbentuk dan berkembang. Tradisi menjadi sesuatu yang hidup, terbuka untuk perkembangan secara terus-menerus. Perkembangan tradisi secara umum ditentukan, antara lain, dengan pendalaman di bidang ajaran. Dalam hal ini, peran para teolog sangat penting untuk membantu melakukan

penyelidikan dalam mendalami misteri ilahi dan menyingkapkannya bagi Gereja tuntutan-tuntutan yang terkandung dalam misteri itu. Faktor lainnya adalah keterkaitan pendalaman ajaran tersebut dengan pengalaman hidup konkret.[43]

Tradisi, dengan demikian, bukanlah konsep-konsep semata. Lebih dari itu, Tradisi merangkum seluruh kenyataan yang beraneka ragam yang dialami dan dihayati. Dalam hal ini, teologi harus merupakan teologi tentang kenyataan-kenyataan, di dalamnya Gereja "di-nyata-kan". Kalau tidak demikian, teologi akan merosot menjadi senam otak yang saleh.[44]

Berikut diangkat beberapa pemikiran teologis yang terkait dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup komunitas Katolik, antara lain: pemahaman tentang martabat manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM), pemahaman teologis tentang ketubuhan, kesucian, penderitaan, dan kebangkitan.

A. PEMAHAMAN TENTANG MARTABAT MANUSIA DAN HAM

Gereja Katolik, khususnya sejak Konsili Vatikan II, jelas menentang berbagai macam bentuk kekerasan. Konsili

[43] Dr. Nico Syukur Dister, OFM, *Pengantar Teologi* (Yogyakarta, Kanisius, 1991), h. 176–177.

[44] Edward Schillebeeckx sebagaimana dikutip Nico Dister dalam *Pengantar Teologi*, h. 177.

Vatikan II menyatakan bahwa berdasarkan hak-hak asasi setiap orang, berbagai macam diskriminasi—entah sosial atau kultural, entah berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa, atau agama—harus dihapuskan, sebab hal itu bertentangan dengan kehendak Allah sendiri. Oleh karenanya, kaum perempuan harus dimungkinkan untuk memilih suami sendiri, memilih jalan hidupnya sendiri, serta mendapatkan pendidikan dan kebudayaan seperti yang diperoleh kaum laki-laki (GS, 29). Konsili Vatikan II juga menandaskan bahwa bila kaum perempuan belum mendapatkan kesetaraan dan keadilan baik di depan hukum maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dengan laki-laki, mereka berhak menuntutnya (GS, 9).

Dalam sidang paripurnanya yang keempat, tahun 1986, Federasi para Waligereja Asia (FABC) menandaskan bahwa perempuan—apa pun suku, kelas sosial, maupun agamanya—merupakan pribadi manusia yang integral. Ia diciptakan menurut citra Allah[45] dan kepadanya juga diberikan tanggung jawab untuk memelihara alam ciptaan-Nya (Art. 3.3.3). Dua tahun kemudian, pemahaman seperti ini digarisbawahi oleh almarhum Paus Yohanes Paulus II dalam Surat Apotolisnya tentang Martabat dan Panggilan Perempuan, *Mulieris Dignitatem* (MD). Beliau menulis: "…baik laki-laki maupun perempuan adalah manusia yang

---

[45] Dengan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai citra-Nya, Allah menghendaki agar mereka memiliki segala sesuatu yang baik secara penuh atau kebahagiaan supernatural yang mengalir dari pengalaman berbagi dengan kehidupan Allah sendiri (bdk. MD, 9).

memiliki martabat yang setara; keduanya diciptakan dalam gambaran Allah. Gambar dan keserupaan dengan Allah ini—yang mendasar bagi manusia—diwariskan oleh laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dan orangtua kepada keturunan mereka...."[46]

Paus Benediktus XVI, ketika memberikan sambutan kepada para peserta Kongres Internasional yang disponsori oleh Vatikan pada 9 Februari 2008 untuk merayakan ulang tahun ke-20 dari *Mulieris Dignitatem*, juga memberikan perhatian khusus terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan. Beliau mengecam *chauvinisme* dan eksploitasi yang "sangat serius dan tanpa belas kasih", diskriminasi, serta kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Beliau juga mengatakan bahwa terdapat banyak tempat dan budaya di mana perempuan mengalami diskriminasi atau tidak dihargai hanya karena kenyataan bahwa mereka adalah perempuan.

B. PEMAHAMAN TENTANG (TEOLOGI) KETUBUHAN

Dalam kurun waktu yang lama, distingsi dikotomis jiwa/pikiran dengan tubuh telah meletakkan tubuh manusia sebagai sesuatu yang fungsional semata, dan jarak itu telah membuat kita menjadi asing dengan tubuh kita sendiri. Tendensi pemikiran bahwa manusia adalah makhluk spiritual dan transenden telah merepresi dan menutup kemungkinan bagi kita untuk merasakan *enjoyment* atas

[46] MD, 6.

ketubuhan kita. Semata, kita melihat tubuh sebagai sesuatu yang fungsional, dimanfaatkan, bahkan dikontrol.[47] Tendensi ini juga sangat kuat berkembang di dalam pemikiran teologis dari agama-agama yang mewarisi pemikiran Plato—tubuh adalah penjara jiwa—sehingga semakin memperburuk pandangan kita tentang tubuh.[48]

Dalam pemikiran Katolik Abad Pertengahan, tubuh manusia muncul sebagai tubuh yang fana. Kerapuhan tubuh terhadap godaan, kematian, bahkan kesenangan merupakan warisan menyakitkan dari kehendak Adam yang lemah. Tubuh, oleh kalangan teolog ortodoks, dicurigai sebagai "sesuatu yang jahat, menyesatkan, serta sumber kedosaan manusia". Hawa menjadi simbol bagi perempuan yang kemudian mendapat label penggoda dan tubuhnya menurunkan dosa asal.

Simbol dan gambaran Hawa seperti ini memiliki pengaruh kuat dalam mereduksi perempuan pada

---

[47] John B. Cobb, Jr. and David Ray Griffin, *Process Theology: An Introductory Exposition* (Belfast: Christian Journals Limited, 1976), h. 116–117.

[48] Beberapa pemikir berusaha mengkritisi sikap dikotomis yang merendahkan unsur materi atau ketubuhan manusia. Di dalam bukunya *Hymn of the Universe* (1965) Teilhard de Chardin memberikan penghormatan kepada materi sama seperti menghormati jiwa. Tanpa harus berbicara dengan pongah dan sombong seperti "*Cogito Ergo Sum*" (Decartes), de Chardin merendahkan diri di depan materi, di mana materi sama terhormatnya dengan jiwa, dan keduanya saling tidak terpisahkan. Teilhard de Chardin mengingatkan kita dengan sangat halus, apakah kita bisa menjadi "makhluk yang hidup" tanpa materi; apakah manusia bisa hidup dengan mengabaikan alam yang meresapi dan menghidupinya, serta menjadi tempat tinggalnya?

tubuhnya, baik dalam citra, nilai, identitas, peran, dan fungsinya. Perempuan dinilai dari tubuhnya: Apakah ia bisa hamil dan memberikan anak? Apakah ia masih perawan (secara genital)? Apakah tubuhnya bisa memberikan kesenangan dan kenikmatan seksual? Apakah tubuhnya elok dipandang atau tidak? Dalam masyarakat dan budaya yang tidak mengenal Hawa pun, tubuh perempuan diperlakukan tidak jauh berbeda. Dalam budaya Jawa terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa tugas perempuan itu adalah memuaskan suaminya secara seksual, menyediakan makanan yang enak bagi suaminya, dan membersihkan rumah (kasur, dapur dan sumur); atau menghias diri supaya indah dipandang suami, menyediakan masakan yang enak bagi suami, dan memberikan anak kepada suami (*macak*, *masak,* dan *manak*).[49] Dalam budaya Batak, perempuan dikenal dengan istilah *parsonduk bolon* atau *partalaga*; *parsonduk bolon* berarti sendok besar, yang menunjuk pada peran perempuan yang menyendokkan nasi, menyediakan makan buat keluarga, dan *partalaga* artinya duduk dekat tungku dapur, siap melayani.

Dalam perjumpaan budaya dan Gereja yang patriarkat, hampir semua peran dan fungsi perempuan direduksi dan difokuskan pada fungsi ketubuhannya, khususnya fungsi seksual dan fungsi reproduksinya. Tabu adat sering

[49] Ada ungkapan Jawa lainnya yang menurut hemat kami sangat kasar dan memandang perempuan sangat rendah: *Awan thèklèk, mbengi lèmèk* (terjemahan harfiah: Siang hari sebagai alas kaki, malam hari sebagai alas tidur).

berkelindan atau bahkan diperkuat oleh pandangan Gereja patriarkal yang membenci dan merendahkan tubuh dan seksualitas perempuan. Misalnya, di beberapa tempat awam yang berkeluarga tidak boleh membagi komuni karena tangan mereka menyentuh perempuan (istri). Masih ada kebiasaan di beberapa daerah di NTT, perempuan yang menstruasi tidak boleh menerima komuni. Adat juga membungkam perempuan menyuarakan persoalan seksual. Perempuan tugasnya hanya melayani kebutuhan seks laki-laki tanpa mempertanyakannya atau bisa menolaknya, bahkan jika suami sedang mabuk. Tidak penting apakah si istri puas atau tidak. Para suami menyebutnya, *"Itulah hak kami. [Perempuan] Tidak boleh omong."* Di daerah NTT, diakui terdapat persoalan besar: banyak suami yang melakukan kekerasan dalam berhubungan seks dengan istrinya (*marital rape*). Malah ketika ada istri yang menceritakan pengalamannya kepada pastor, suaminya mencekiknya sambil menanyakan: "*Kau omong apa tadi dengan pastor!*"

Dalam pandangan beberapa feminis, warisan gagasan dikotomis tubuh dan jiwa menjadi salah satu gagasan yang diacu untuk merendahkan, meminggirkan, mendiskriminasikan, bahkan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan secara fisik, emosional, ekonomis, dsb., biasanya tidak berdiri sendiri-sendiri. Berbagai bentuk kekerasan itu tidak jarang terkait satu sama lain. Dengan kata lain, bisa saja seorang perempuan mengalami sekaligus beberapa bentuk kekerasan. Karena relasi tubuh dan jiwa (juga *self* di

dalamnya) mengandaikan satu sama lain, maka sakit yang dialami oleh tubuh juga dialami oleh jiwa dan pikiran, juga sebaliknya.

Terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan untuk melakukan refleksi ketubuhan:

1) *broken body/self* (tubuh/diri yang rusak atau terluka);
2) *coded body/self* (tubuh/diri yang dikodifikasi);
3) *imprisoned body/self* (tubuh/diri yang terpenjara);
4) *exploitated body/self* (tubuh/diri yang dieksploitasi).

Dalam masyarakat patriarkis, seorang perempuan korban tindak perdagangan manusia tidak saja mengalami tubuh dan diri yang teraniaya oleh kekerasan fisik dan emosi serta pikiran, tetapi juga tubuh dan diri yang dipenjara (dalam sekapan, dll.) serta sering dieksploitasi. Banyak adat-budaya patriarkis sekaligus mematok norma, nilai, serta berbagai aturan untuk menata tubuh/diri perempuan dan memenjarakannya dalam kungkungan adat.[50]

Emiliana, Tere, dan beberapa perempuan korban kekerasan dalam tulisan ini bukan hanya mengalami kekerasan fisik; tetapi jiwa, martabat, dan kebebasan mereka juga mengalami "luka" karena kekerasan. Terjangan, tendangan, dan pukulan yang dilakukan suami Emiliana bukan hanya dicatat oleh kesakitan tubuh-fisiknya; seluruh kediriannya juga ikut rusak. Dalam kasus Tere, tubuh dan

---

[50] Bahan-bahan diskusi dalam workshop "*The Body and Sexuality*", AWRC, Taiwan, 2007.

jiwa perempuan itu dikodifikasi dan dipenjara oleh aturan-aturan adat, dieksploitasi oleh keadaan untuk menghidupi anak-anaknya, dan juga terluka rasa keadilannya. Dalam kisah kemiskinan dan beban perempuan, perempuan bak "kuda beban".[51]

Beberapa teolog feminis Kristiani memberikan pendekatan baru terhadap teologi ketubuhan: menghargai tubuh dan seksualitas sebagai bagian integral dari jati diri sebagai manusia; menerima tubuh dan seksualitas dengan gembira dan bangga sebagai anugerah Allah yang sangat berharga. Elisabeth Moltmann Wendel, misalnya, mengangkat salah satu tradisi "ketubuhan" dalam Perjanjian Baru, yaitu ketubuhan Yesus. Dalam proses penyembuhan diri yang hancur, Moltmann Wendel menyebutkan pentingnya "tindakan/ritual sentuhan" (*the ritual of touching*). Ritual seperti ini—yang benar-benar merupakan sentuhan/kontak

---

[51] Dalam konteks keluarga Sumba, yang menjadi latar belakang perumpamaan perempuan bak kuda beban ini, biasa disaksikan, ketika wanita sedang menenun, suami cuma duduk, tidur santai, atau duduk ngobrol bersama teman-teman lelaki. Malahan ketika suami merasa lapar, atau belum ada makanan yang disiapkan pada jam makan, maka yang dituntut untuk menyiapkan makanan adalah istri. Ketika tenunan selesai maka yang menjual adalah istri dan hasil jualan harus diberikan kepada suami. Suami yang menentukan berapa banyak uang yang boleh diambil atau digunakan oleh istri. Hasil usaha tenun tersebut sering digunakan oleh suami untuk bermain judi. Akibat kekalahan dari perjudian, wanita sering dituntut lagi untuk mencari uang dengan sistem memaksa untuk menenun secepat mungkin. Begitupun dalam perjalanan pulang dari kebun, istri menjunjung bakul makanan, menggendong anak, sedangkan suami jalan melenggang sambil bersiul. Setiba di rumah, istri yang harus mengurus makanan dan mangasuh anak. Wanita sekali lagi dan lagi menjadi korban.

fisik kepada si penderita dan mengalirkan energi penyembuhan kepada si penderita—sering dilakukan Yesus ketika Dia menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Yesus menyentuh penderita lepra (Mark 1: 41), anak-anak (Mark 10: 13), murid-murid-Nya (Mat 17: 7), seorang perempuan yang sudah delapan belas tahun dirasuki roh jahat sehingga bungkuk punggungnya (Luk 13: 10–17), dst. Orang-orang sakit juga menyentuh jumbai jubah Yesus dan menjadi sembuh (Mat 14: 36; Mark 6: 56), semua orang sakit bahkan menyentuh-Nya dan menjadi sembuh (Mark 3:10), seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama dua belas tahun menjadi sembuh ketika menyentuh jubah-Nya (Matius 9: 20), seorang perempuan (yang dikenal sebagai pendosa) dibiarkan oleh Yesus untuk membasahi kaki-Nya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, dan mencium serta meminyaki kaki-Nya dengan minyak wangi (Luk 7: 38).[52]

C. PEMAHAMAN TENTANG KESUCIAN DAN KESALEHAN

Pemahaman tentang kesucian dan kesalehan juga muncul dalam pergulatan menyadari pengalaman kekerasan. Banyak perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, merasa apa yang mereka alami telah membuat mereka gagal dalam menjaga kesucian dan kesalehan mereka. Dengan kata lain, mereka

[52] Elisabeth Moltmann Wendel, *I am My Body – New Ways of Embodiment* (London: SCM Press, 1994), h. 56–65.

merasa gagal menjaga kehormatan. Kehormatan seperti ini sering harus dibayar mahal, apalagi jika digunakan untuk "menyembunyikan" kekerasan yang dialami perempuan (dalam bahasa patriarkis: aib yang diterima atau dilakukan perempuan).

Hal ini tampak sangat jelas dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh seorang pelayan pastoral, khususnya seorang pastor, seperti yang dialami oleh Maria. Umumnya, orang masih memiliki pandangan bahwa menghormati seseorang berarti menjaga nama baiknya, dengan tidak mengungkapkan kesalahan yang dilakukannya. Menghormati seseorang berarti tidak mau mempermalukan orang tersebut. Demi menjaga kehormatan terhadap seseorang, orang rela memendam penderitaan dalam dirinya sendiri. Di dalam tradisi masyarakat tertentu, apalagi untuk umat yang hidup di sebuah daerah di mana umat Katolik adalah kelompok minoritas, orang umumnya masih sangat menghormati para pastor. Penghormatan ini menjadi alasan bahwa orang tidak berani mengkritik para pastor, apalagi mengungkapkan kesalahannya. Kerelaan untuk memendam penderitaan di dalam diri sendiri ini tampaknya lebih sering dijumpai di dalam diri kaum perempuan. Tidak mustahil hal seperti ini terjadi karena masih kuatnya pandangan bahwa kasus seksual antara seorang pastor dan seorang perempuan terjadi karena godaan dari si perempuan. Daripada membongkar persoalan dengan akibat bahwa dirinya dipojokkan, seorang perempuan dalam kasus seperti ini cenderung memilih untuk diam dan menderita sendiri.

Ayat Kitab Suci yang sering digunakan untuk melegitimasi kesucian, kesalehan, dan kehormatan ini adalah: *“Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna”* (Mt 5: 48). Ayat dari Injil Matius ini kerap kali dipakai oleh orang-orang Katolik untuk memahami arti kesucian. Pemahaman yang lazim adalah bahwa orang yang suci berarti orang yang sempurna, tidak berbuat kesalahan. Sekaligus orang yang suci adalah orang yang menjauhkan diri dari hal-hal material dan keduniaan. Dalam pemahaman seperti ini, tidaklah sulit untuk mengerti mengapa seks, tindakan seksual, tubuh, dan perempuan termasuk kategori tidak suci. Juga tidak sulit untuk memahami mengapa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual juga dianggap sebagai orang yang kotor.

Dengan pola pemikiran seperti itu, tidak mengherankan kalau seorang perempuan yang mengalami kekerasan dari seorang petugas pastoral, khususnya pastor, sering kali diam menutupi kekerasan tersebut. Hal ini ia lakukan karena ia merasa bersalah dan menganggap bahwa apa yang terjadi atas dirinya telah melukai dan memberi citra buruk terhadap Gereja Katolik. Situasi semacam ini diperburuk oleh pemahaman tentang imamat yang terlampau kuat memisahkan pastor dari umat. Imamat diidentikkan dengan seluruh Gereja. Imamat dilihat sebagai sebuah status khusus, sehingga seorang imam begitu dihormati oleh umat. Bahkan, di beberapa daerah di Indonesia, imamat “dijadikan andalan dan kebanggaan baik secara ke dalam maupun ke luar.” Dalam pemahaman seperti ini, baik–

buruknya agama Katolik digantungkan pada baik–buruknya perilaku para pastornya. Menyentuh seorang pastor berarti menyentuh seluruh Gereja. Akibatnya, orang Katolik akan melakukan protes kalau ada seorang pastor diperlakukan dengan kekerasan. Mereka juga akan merasa sangat terpukul apabila pelanggaran seksual yang dilakukan oleh seorang pastor menjadi pengetahuan umum, apalagi di tengah masyarakat plural.

Namun, orang lupa bahwa penginjil Matius mempergunakan kata "sempurna" dalam konteks tradisi Yudaisme yang memahami Allah sebagai Allah yang membuat perjanjian untuk membuat umat Ibrani menjadi umat-Nya dan Allah akan menjadi Allah mereka. Dalam konteks ini, kesempurnaan Allah berarti kesetiaan-Nya pada perjanjian tersebut.

Lebih jauh, tradisi Yudaisme juga menekankan bahwa Allah yang mereka imani adalah Allah yang selalu membela "orang-orang kecil": orang asing, anak yatim, dan janda (bdk. Kitab Ulangan 24: 14-15; 17-22)

Apa yang menjadi tradisi Yudaisme juga menjadi bagian dari kehidupan Gereja Perdana. Bagi mereka, ibadat bukan sekadar menjalankan upacara-upacara keagamaan, melainkan memerhatikan orang-orang kecil, seperti diungkapkan oleh Yakobus dalam suratnya: *"Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim-piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka"* (Yakobus 1: 27).

Dari pemahaman ini, menjadi suci, menjadi sempurna, berarti dekat dengan Allah (Sang Sumber Kesucian)

sehingga memiliki hati Allah yang selalu setia kepada janji-Nya dan membela nasib orang-orang kecil, termasuk pada korban kekerasan.

Bila kesucian kita pahami secara demikian, kita perlu menyadari bahwa agama tidak identik dengan kesalehan para petugas agama. Dalam kasus Gereja Katolik, mesti dikatakan bahwa di dalam sejarahnya telah ada banyak keburukan malahan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa pemimpin Gereja, namun Gereja tetap ada dan bertahan. Tidak perlu mengidentikkan Gereja dengan kesalehan para imamnya. Tentu saja, Gereja dan umat akan sangat dikuatkan oleh kesaksian hidup dan kesalehan yang patut diteladani, yang ditunjukkan para pastornya. Tetapi, kalau toh ada ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang pastor, hal ini harus diungkapkan. Para tokoh agama selalu merupakan orang-orang yang memiliki jiwa besar untuk melakukan kritik internal. Dalam kasus Gereja Katolik, Yesus adalah orang yang secara berani melakukan kritik terhadap kesalehan semu yang dipraktikkan di dalam tradisi agama masyarakat-Nya (bdk. Mat 23: 1–36). Sebab itu, mengungkapkan kebenaran mengenai ketidakadilan yang terjadi di dalam agama merupakan satu bentuk pelayanan terhadap Tuhan.

D. PENDERITAAN, SALIB DAN KEBANGKITAN

Sulitnya mewujudkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan juga disebabkan oleh pemahaman yang keliru tentang penderitaan, salib, dan kebangkitan.

Tidak jarang, semua bentuk penderitaan dan perlakuan tidak adil diterima dengan kerelaan dan tanpa perlawanan karena dianggap sebagai salib yang membawa kepada keselamatan.

Pengalaman perempuan berikut ini menjadi contoh dari pemahaman seperti itu.

> *"Dari suami, saya kerap menerima kekerasan lahir-batin, dari cemoohan sampai kekerasan fisik mewarnai keseharian saya. Dalam situasi seperti itu kadang muncul niat saya untuk bercerai saja. Tetapi, di pihak lain, saya kerap menerima dorongan untuk tidak bercerai. Lebih baik mengalah, berdoa, dan menganggap ini sebagai cobaan, terlebih karena anak-anak kami pun masih kecil. Hingga saat ini saya benar-benar putus asa. Mungkin, jika tidak ada anak-anak, lebih baik saya mati bunuh diri saja. Bagaimana dampak dari situasi ini bagi kedua anak saya? Semoga saja rencana Tuhan bagi saya dan anak-anak saya tetap indah. Tetapi sanggupkah saya bertahan dalam ketakutan, kecemasan, dan ancaman suami?"*[53]

Maria yang mengalami kekerasan seksual oleh si pastor, seperti telah dikisahkan di depan, juga menganggap bahwa apa yang dialaminya adalah sebuah salib yang harus dipikulnya.

> *"…Sudah lima tahun usia putri kami. Aku sudah belajar melupakan peristiwa pahit kelahirannya lima*

[53] Kisah Wati dari Surabaya. Sumber: Majalah Mingguan HIDUP, 18 Mei 2003.

tahun lalu itu. Aku mengerang dan sangat tegang karena tidak berniat menyebut siapa nama ayah anakku. Aku takut mendapat kualat dari orangtuaku, yang sangat mencintai Gereja, dan bangga pada si Andreas, pastor muda yang telah memberikan konseling kepadaku dan sering mampir ke rumah, yang sudah menjadi seolah saudara sendiri. Namun akhirnya terpaksa kukatakan juga. Aku lalu melahirkan dengan selamat. Ternyata, jalan salib masih terus mewarnai kisah hidupku. Ketika aku perlahan melupakannya, aku dipaksa untuk mengingatnya kembali karena kepentingan penyelesaian dalam Gereja. Penyelesaiannya ditunda lagi. Ditunda? Mungkin tidak akan pernah ada penyelesaian."

Bukan hanya para perempuan korban kekerasan yang memahami salib secara keliru, tetapi bahkan seorang pelayan pastoral pun dapat memahaminya secara keliru pula. Dengan pemahaman tentang salib yang keliru semacam itu, korban kekerasan biasanya dinasihati untuk menerima nasibnya dengan rela, tabah, dan sabar, tetap mencintai pelakunya, serta bersedia mengampuninya tanpa batas. Hal ini tampak, antara lain, dalam sebuah nasihat pastoral yang diberikan kepada seorang korban KDRT berikut:

"Sebelum Ibu menuntut cerai, pertimbangkanlah masak-masak. Jangan bertindak secara emosional, meski hati sungguh pedih atas kejadian tersebut. Dalam persoalan ini, saya ingin mengajak Ibu untuk berpikir dan bersikap sebagai orang Katolik, yang

mempunyai kewajiban menjalankan perintah-perintah Tuhan. Dalam Injil, Tuhan Yesus mengajak kita mencintai mereka yang telah membuat kita menderita. Suami telah menyakiti hati Ibu. Dia telah membuat Ibu menderita. Namun, sebagai orang yang baik, apakah Ibu akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran tersebut? Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita? Bahkan, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Mungkin kita dikatakan bodoh oleh orang lain, karena kita mengampuni suami yang telah mengkhianati. Mungkin kita dikatakan perempuan lemah, nrimo martabatnya diinjak-injak oleh suami. Mungkin juga ada rasa gengsi mengampuni orang yang telah mengkhianati kita. Memang jalan yang paling mudah dan paling umum ditempuh kebanyakan orang yang merasa dikhianati oleh pasangannya adalah dengan menempuh perceraian. Menurut saya, perceraian tak dapat dipakai untuk memecahkan masalah, karena menimbulkan masalah baru berkaitan dengan masa depan Ibu, anak, dll."[54]

Bagi kebanyakan perempuan Kristiani korban kekerasan, pemahaman yang keliru tentang salib seperti di atas sering menjadi rintangan bagi mereka untuk menuntut apa yang sesungguhnya menjadi hak mereka. Perlu ada pemahaman yang benar mengenai penderitaan, salib, dan kebangkitan,

---

[54] Jawaban terhadap kasus Maria, Yogyakarta, dimuat dalam Majalah HIDUP, tanggal 29 Juli 2001.

bila keadilan bagi perempuan korban kekerasan ingin diwujudkan. Kathleen Fischer[55] meringkaskan hal ini dengan sangat bagus:

1. Allah tidak mengirimkan penderitaan kepada kita sebagai hukuman bagi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tidak ada hal apa pun yang dapat membenarkan penderitaan akibat kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam situasi seperti itu, yang kita temui justru Allah yang ikut marah bersama kita dan ikut kita melakukan protes terhadap ketidakadilan. Allah juga hadir dalam *compassion* kita terhadap diri kita sendiri maupun terhadap semua gerakan yang mengarah pada diwujudkannya harapan dan penyembuhan. Kehadiran Allah seperti inilah yang memberdayakan kita untuk menolak kekerasan tersebut.
2. Yesus juga melawan penderitaan yang Ia temui. Ia menamainya sebagai kekuatan kejahatan di dunia ini. Menurut Yesus, penderitaan bukanlah sesuatu yang baik dan pantas diinginkan. Mengikuti teladan-Nya, kita juga dipanggil untuk menghilangkan penderitaan, sejauh kita dapat melakukannya.
3. Kematian Yesus di kayu salib tidak mendukung atau membenarkan adanya penderitaan. Kematian-Nya di kayu salib juga bukan cara untuk mengatakan kepada kita bahwa kematian seperti itu merupakan jalan hidup

[55] Kathleen Fischer, *Transforming Fire: Women Using Anger Creatively* (New York & Mahwah, NJ.: Paulist Press, 1999), h. 139.

rohani yang lebih tinggi dari pada jalan biasa. Kematian-Nya di kayu salib merupakan konsekuensi dari pilihan jalan hidup-Nya untuk mewujudkan datangnya Kerajaan Allah. Oleh karenanya, kayu salib bagi umat Kristiani merupakan pohon kehidupan, simbol maksud dan upaya Yesus untuk membawa kehidupan yang berlimpah bagi kita. Berdasarkan pemahaman seperti ini tidak semua penderitaan dapat diidentikkan dengan salib.

4. Menurut iman Kristiani, bukanlah salib yang merupakan kata terakhir, melainkan kebangkitan. Dengan iman seperti ini, ingin dikatakan bahwa di tengah-tengah kematian dan tiadanya harapan, kehidupan baru masih dimungkinkan. Harapan seperti ini perlu kita miliki, ketika kita menyaksikan kekejian kekerasan yang dilakukan terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain. Berhadapan dengan kekerasan, yang diperlukan adalah transformasi dan bukan ketabahan dalam menghadapinya atau sikap pasif:

   "Kita merayakan kemenangan-kemenangan kecil. Sedikit demi sedikit kita menghancurkan sikap-sikap opresif yang sudah membatu. Kita mengatakan tidak terhadap kekerasan yang dilakukan di tempat-tempat yang tidak kita harapkan. Kita menyuarakan dengan lantang kekerasan-kekerasan yang disembunyikan. Kita berdiri di samping mereka yang terperangkap dalam viktimisasi, untuk memberikan dukungan dalam perjalanan hidup mereka guna memperoleh rasa aman dan penyembuhan. Kita meretas lingkaran kekerasan yang terjadi dalam hidup kita sendiri. Dengan menolak

untuk bertahan terhadap tindakan-tindakan jahat dan dengan berupaya mentransformasikan penderitaan, kita bekerjasama dengan Allah untuk mewujudkan keadilan dan penyembuhan bagi mereka yang mengalami keremukan dalam hidup mereka."[56]

[56] Marie M. Fortune, "The Transformation of Suffering: A Biblical and Theological Perspective," in *Violence Against Women and Children: A Christian Theological Sourcebook*, edited by Carol J. Adams and Marie M. Fortune (New York: Continuum, 1995), h. 91, seperti dikutip oleh Fischer dalam *Transforming Fire*, h. 139.

Bab III

Memaknai Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Bagaimanakah rupa keadilan itu? Tampaknya sulit untuk mencari standar yang sama dari makna keadilan. Lebih mudah bagi kita untuk menunjukkan suatu ketidakadilan ketimbang keadilan. Bagaimana keadilan dimengerti menurut perempuan korban kekerasan?

Ibu Agnes Emiliana berkisah:

"…. Sampai dengan tahun 2006, hubungan Mas Yudi dengan WIL-nya masih berjalan, tapi saya tidak peduli sampai sekitar Maret 2007. Waktu itu kami bertengkar kembali, karena Mas Yudi mulai melakukan kekerasan lagi. Akhirnya ***saya mulai berani melawan dan sampai kami balas-balasan****. Setelah pertengkaran selesai, Mas Yudi minta maaf dan kami berdamai kembali. Tanggal 14 Mei 2007 saya melahirkan anak ke-3 [Cornelius]. Tanggal 28 Mei 2007 kami bertengkar lagi, dan saya mulai ditendang, bagian tangan kiri saya sampai jadi memar. Terakhir, tanggal 9 Juni 2007 kami bertengkar dan pertengkaran ini saya rasakan paling parah: saya kena tendangan beberapa kali yang mengakibatkan bagian kiri tubuh saya mulai dari kepala, lengan, paha, kaki, hingga punggung memar dan biru legam. Kepala bagian belakang sebelah kiri*

benjol. Karena beberapa hal tersebut saya tidak ingin melanjutkan perkawinan ini."

Lain lagi kisah yang dialami oleh Ibu Teresia Tere (37) dan Ibu Teresia Elpiana (36) yang tinggal di Keuskupan Maumere, Flores. Keduanya memiliki kisah yang mirip: mereka ditinggalkan oleh suami mereka yang menjadi buruh migran. Kisah mereka mewakili banyak perempuan Katolik di daerah Flores dan Timor. Dalam banyak kisah, para suami itu sering tidak kembali ke kampung mereka karena tidak berhasil atau memiliki istri dan anak lagi di rantau, sehingga anak dan istri mereka di kampung terlantar.

Sesudah belasan tahun tidak pulang memberi nafkah kepada anak dan istrinya, suami Tere malah menikah lagi dan memiliki anak. Ikatan adat membuat Tere bertahan di keluarga suaminya. Dalam gugatannya, Tere bertanya, *"Kalau laki-laki bisa (boleh) kawin lagi, apakah kami perempuan tidak bisa (boleh)?"* Lalu Tere sendiri menegaskan: *"Tidak adil kalau hanya laki-laki yang bisa dan kami tidak bisa."*

Jika kita bertanya pada Emiliana maupun Tere bagaimana mereka memaknai keadilan, apakah jawaban mereka? Dalam tuturannya, Emiliana menunjukkan bahwa ia kadang melawan tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya itu—walaupun dengan melakukan kekerasan juga—dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya. Sementara itu, Tere balik menggugat aturan dunia patriarkat yang tidak adil. Keduanya menyikapi kekerasan dan ketidakadilan yang mereka terima secara

berbeda, tetapi intinya sama: mereka sadar mengalami kekerasan dan ketidakadilan, dan mempertanyakan keadilan yang tidak mereka dapatkan. Emiliana dan Tere bisa bersikap serta meneriakkan kekerasan dan ketidak-adilan yang mereka alami. Sementara, masih banyak perempuan korban kekerasan lainnya yang memilih diam, bahkan tidak merasakan dan memahami bahwa mereka mengalami kekerasan dan ketidakadilan.

Segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual, sungguh destruktif bagi si korban, baik secara fisik maupun spiritual. Kekerasan seperti itu mengancam rasa hormat terhadap diri sendiri (*self respect*) serta kepercayaan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kekerasan semacam ini juga dapat menimbulkan perasaan tidak berdaya, hilang harapan, rasa hina, tidak berharga, serta kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri (sebagai penyebab terjadinya kekerasan seperti itu). Kekerasan semacam ini—khususnya bila dilakukan terhadap kaum perempuan dan anak-anak—akan melumpuhkan budi dan rasa-perasaan mereka serta menghancurkan kemampuan mereka untuk bertindak dan merencanakan masa depan kehidupan mereka.[57] Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab kita semua untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan serta menghapuskannya.

---

[57] Lihat Joanne Carlson Brown, “Because of the Angels: Sexual Violence and Abuse,” dalam *Violence Against Women* edited by Elisabeth Schüssler Fiorenza and Mary Shawn Copeland, *Concilium 1994/I* (London & Maryknoll: SCM Press & Orbis Books, 1994), h. 8–9.

Karena Gereja adalah sakramen keselamatan Allah, maka keadilan menempati posisi yang sentral, baik dalam kehidupan maupun tugas pelayanannya. Dalam konteks seperti ini, para pelayan pastoral perlu menjadi saksi dan pelaksana keadilan Allah dalam menghayati hidup mereka serta dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Dengan semangat seperti ini, mereka perlu mendorong dan mendukung diwujudkannya keadilan bagi orang-orang yang mereka layani.[58]

Proses pemulihan dan pemenuhan keadilan bagi perempuan korban kekerasan melibatkan beberapa aspek sekaligus: fisik, emosi, perasaan, sosio-budaya, dan rohani. Beberapa dasar yang dapat digunakan untuk proses pemulihan ini adalah (a) penggunaan kitab suci dan tafsir pembebasan; (b) membangun teologi kontekstual yang berperspektif perempuan korban; (c) keadilan yuridis melalui peradilan gerejawi; (d) dialog agama dan budaya; dan (e) pembaruan pelayanan pastoral berperspektif korban.

A. PENGGUNAAN KITAB SUCI DAN TAFSIR PEMBEBASAN

Pembongkaran atas tafsir-tafsir yang selama ini digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dan membangun kembali tafsir yang berperspektif korban dan proses penyembuhan—sebagaimana dalam uraian di depan—perlu lebih dikembangkan.

[58] Bdk. *Integrity in Ministry*, h. 13.

Hermeneutika berperspektif perempuan yang bisa digunakan dalam mendekati teks-teks Kitab Suci adalah hermeneutika kecurigaan dan hermeneutika kenangan. Kita mencurigai teks-teks yang selama ini digunakan untuk menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinat dan mencoba menemukan teks-teks yang bisa menampilkan pembebasan kaum perempuan dan kesetaraannya yang sejati dengan kaum laki-laki. Terhadap teks-teks yang mencurigakan kita perlu membuat rekonstruksi, membuat penafsiran baru, atau membatasi penggunaannya. Terhadap teks-teks yang mendukung pembebasan dan kesetaraan sejati kita perlu melakukan pendalaman dan penggunaan atasnya.

Phyllis Trible, misalnya, membuat sebuah penafsiran yang "berlawanan arus" menyangkut perikop Hawa dalam Kejadian 2–3. Unsur-unsur utama yang dipakai Trible untuk menentang inferioritas dan subordinasi kaum perempuan dalam cerita tentang Hawa:

1) Terjemahan kata-kata Ibrani *ha-adam* dan *ha-adama*. Kata Ibrani *ha* hanyalah sekadar artikel penentu, menunjuk pada benda, dan bukan pada kata ganti orang. Kata *adam* lebih tepat diterjemahkan dengan *makhluk yang berasal dari tanah*.

2) Terjemahan kata ezer (Kej 2: 18) bukan *penolong, pembantu*, melainkan *mitra, rekan*. Hawa diciptakan dari *makhluk yang berasal dari tanah* dan dengan munculnya Hawa muncul juga Adam. Keduanya

muncul pada waktu yang bersamaan dan bukannya satu sesudah yang lain.[59]

Teks-teks yang dapat digunakan untuk membebaskan dan mendukung kesetaraan sejati, antara lain:

Dari Kitab Suci **Perjanjian Lama** dapat disebut (1) Kidung Agung yang memiliki seorang perempuan sebagai tokoh utamanya; (2) Kitab Rut yang menyajikan sebuah aliansi yang indah antara dua orang janda—Naomi, seorang ibu mertua Yahudi, dan Rut, menantu perempuannya yang berasal dari bangsa lain—yang tampil dalam sebuah lingkungan patriarkat sebagai perempuan-perempuan yang mampu mengambil keputusannya sendiri; (3) Prolog Kitab Keluaran (1:1–2:23) mengemukakan upaya-upaya bersama beberapa orang perempuan yang berhasil menggagalkan rencana Firaun Mesir dan menyelamatkan nyawa pemimpin masa depan umat Ibrani, Musa, seorang Ibrani, yang melalui dia Allah membawa bangsa Ibrani ke kemerdekaannya; (4) Keluaran 15: 20 menampilkan Myriam sebagai seorang nabiah dan pemimpin, yang seturut Mikha 6: 4 bersama Musa dan Harun menjadi bentara Allah yang memimpin peristiwa Keluaran; (5) Kitab Hakim-Hakim 4–5 mengemukakan kisah tentang Debora, seorang perempuan hakim dan nabiah yang bekerjasama dengan Barak dalam mengembangkan berbagai rencana guna menjamin kelangsungan hidup bangsa Ibrani; (6) 2 Raj 22 dan 2 Taw 24 berbicara mengenai Hulda, seorang

[59] Baca Anne M. Cliffort, *Memperkenalkan Teologi Feminis*, terj. Yosef M. Florisan (Maumere: Penerbit Ledalero, 2002), h. 111-119.

nabiah yang dimintai nasihatnya oleh Raja Yosia; (7) Ydt 8: 24 berbicara mengenai Yudit, seorang perempuan pendoa, yang ketika para pemimpin laki-laki Ibrani hendak menyerahkan bangsa mereka ke tangan para musuh, menandaskan: "Nyawa para saudara hendaknya digantungkan pada kita, juga Bait Allah dan mezbah." Perempuan seperti Myriam, Debora, Hulda dan Yudit memantulkan model kepemimpinan yang kuat dalam kemitraan.[60]

Dari Kitab Suci **Perjanjian Baru** dapat disebut syahadat baptisan yang menyatakan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan di antara lelaki dan perempuan (Gal. 3: 27–28); berarti keduanya satu dalam kesetaraan, tidak ada diskriminasi di antara keduanya. Dalam Gereja-Gereja yang didirikan Rasul Paulus di diaspora, tidak ada tatanan hierarkis yang mengikuti tatanan rumah tangga patriarkal waktu itu. Baik perempuan maupun laki-laki menerima karunia Roh—hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, mukjizat, nubuat, pembedaan roh, bahasa-bahasa Roh, dan penafsiran bahasa-bahasa Roh (1 Kor 12: 8–10). Dalam karunia-karunia tersebut, "Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang" (1 Kor 12: 6). Kaum perempuan juga memainkan peran sebagai pemimpin pada masa permulaan Gereja Kristen: Lidia, seorang kafir yang bertobat, menjadikan rumah kediamannya di Filipi sebagai "Gereja rumah tangga" (Kis 16: 14–15), Febe disapa Paulus sebagai seorang "pelayan" (*diakonos*) di dalam Gereja sama seperti Timoteus (1 Thes 3: 2) dan juga sebagai

[60] Baca *Ibid.*, h. 124-129.

"pemimpin/ketua/patron" (*prostasis*) (Rm 16: 1). Febe berasal dari kalangan atas yang cukup kaya karena ia mampu membawa surat Paulus jauh ke Roma (Rom 16: 1–2). Priskila atau Priska bersama dengan suaminya Akwila disebut sebagai teman sekerja (*synergos)* Paulus dan memimpin Gereja rumah tangga mereka (1 Kor 16: 19; Rom 16: 3). Mereka mempunyai profesi sebagai pembuat kemah di Efesus sama seperti Paulus sendiri (Kis 18: 2). Paulus menggambarkan karya penginjilannya sebagai *kopiao* sama seperti karya Maria, Trifena, Trifosa dan Persis (Rom 16: 12), dan Nimfa (Kol 4: 15), ataupun Lidia yang berdagang kain ungu (*imperial*) di Tiatira (Kis 16: 14–15, 40) dalam Gereja rumah tangga mereka masing-masing. Perempuan turut memimpin ibadat di wilayah Korintus (1 Kor 11: 4); rambutnya diikat di atas kepala sebagai lambang wewenangnya untuk berdoa dan bernubuat (1 Kor 11: 10). Rasul Paulus tidak membedakan perempuan Euodia atau Sintikhe dan laki-laki Klemens sebagai "rekan kerjanya" (Flp 4: 1–3) atau "saudara perempuan kita Apfia dan Arkhipus teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu" (Flm 1: 1–2). Seandainya "ibu yang terpilih" (*kuria*) (2 Yoh 1) adalah seorang individu, maka beliau diberi instruksi yang lazim dialamatkan hanya kepada para penatua (*presbyteroi*) yang memimpin Gereja rumah tangganya (2 Yoh 10; lih. Kis 20: 17, 28–31).

Melalui Kitab Suci, kita dapat mengetahui bahwa Yesus melakukan pembebasan terhadap perempuan. Mengenai "feminisme Yesus", Aloysius Pieris mengemukakan bahwa ada tiga hal yang melemahkan feminisme Yesus:

1) ***Nilai kesaksian perempuan diragukan***. Walaupun Maria Magdalena adalah salah seorang perempuan yang menyertai Yesus dan memberikan bantuan finansial kepada gerakan-Nya (Lk 8: 1–3) dan orang pertama yang menerima Kabar Gembira kebangkitan-Nya (Mt 28: 9–10; Mk 16: 9; Yoh 30: 14–18), tetapi justru Petrus dan para murid laki-laki yang lain serta Paulus yang dianggap sebagai Rasul dan dilengkapi dengan otoritas yang didasarkan pada pengalaman mereka akan Tuhan yang bangkit. Dalam versi Lukas (24: 34) adalah Petrus yang pertama menerima penampakan kebangkitan. Hal ini terjadi karena kepercayaan patriarkal meyakini bahwa perempuan adalah penyaksi yang tidak dapat dipercaya.[61]
2) ***Pelbagai tokoh perempuan digabung menjadi satu***. Bertentangan dengan data Kitab Suci Kristiani, sejak masa Kepausan Gregorius Agung pada awal milenium kedua, Gereja-gereja Barat (tetapi bukan Gereja-gereja Timur) sudah mencampur-adukkan Maria teman Yesus dengan figur perempuan yang mengurapi kaki Yesus (Yoh 12: 1–8) atau orang yang kedapatan berzinah yang bertobat (Yoh 7: 53–8:11) dan perempuan yang "bebas memilih pasangannya sendiri"[62] dari Samaria (Yoh 4:

61 Padahal, menurut Yesus, bukanlah perempuan yang tidak dapat dipercaya sebagai penyaksi, melainkan karena para murid laki-laki itu degil hati dan tidak mau percaya kepada perempuan yang telah melihat Dia sesudah kebangkitan-Nya (bdk. Mk 16: 9–11; 14).

62 Perempuan Samaria mengaku sudah pernah mempunyai suami. Pada

4–42), serta Maria saudari Marta yang duduk di kaki Yesus mendengarkan Dia (Lk 10: 38–42). Semua perempuan itu diberi satu nama: Magdalena.

3) ***Status profetik perempuan dilemahkan***. Dalam Injil Markus dan Matius, perempuan yang tidak bernama bukanlah seorang pelacur dan tindakannya mengurapi Yesus untuk pemakaman-Nya adalah satu tindakan profetis. Tindakan ini merupakan peristiwa Yesus diurapi secara profetis, yakni Yesus dijadikan Kristus oleh seorang perempuan dan bukan hanya dimaklumkan sebagai Kristus sebagaimana dilakukan oleh Petrus (Mat 16: 16) atau Martha (Yoh 11: 27). Dalam teologi Lukas yang menekankan adanya kegembiraan Surga kalau seorang berdosa bertobat, peristiwa yang bermakna ini tenggelam dalam drama pertobatan seorang pelacur.[63]

Pieris kemudian mengatakan: "Kita kini memiliki tradisi dua Maria, bukan Maria Ibu Yesus dan Maria teman Yesus, tetapi Maria yang secara seksual tidak berbahaya (ibu Yesus

zaman itu, keluarga si perempuanlah yang memilih suami bagi anak/saudarinya dan hanya laki-laki yang berhak menceraikan istrinya. Jadi, si perempuan Samaria sudah pernah dikawinkan dan diceraikan sampai lima kali (kecuali ada suami yang meninggal). Bahwa pasangannya yang terakhir tidak melalui proses resmi berarti ia sendiri sudah berani hidup dengan kekasihnya dan bukan sekali lagi hidup dengan pilihan keluarganya (lih. Yoh 4: 17–18).

[63] Aloysius Pieris, *Fire and Water: Basic Issues in Asian Buddhism and Christianity* (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1996), h. 35–36.

yang perawan) dan Maria yang secara seksual menggoda (pendosa yang diubah Yesus menjadi seorang kudus kontemplatif). Tradisi polaritas Hawa–Maria ini terus-menerus menentukan sikap Kekristenan ofisial terhadap status moral dan institusional kaum perempuan."[64]

B. MEMBANGUN TEOLOGI (KONTEKSTUAL) YANG BERPERSPEKTIF PEREMPUAN KORBAN

Dalam membangun teologi yang berperspektif perempuan korban ini, yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah membantu perempuan korban untuk berani bersuara.

Dalam Tradisi Kristen Perdana, terdapat kisah penyembuhan Bartimeus, si buta dari Yeriko (Mk 10: 46–52), yang berteriak memohon "belas kasihan" kepada Yesus. Orang banyak—yang barangkali merasa terganggu oleh ulah Bartimeus—bukannya memberi ruang baginya untuk berteriak tetapi malah mau menghentikannya. Yesus mendengar teriakan itu dan menyuruh orang memanggilnya. Ia bangun, berdiri, meninggalkan mantelnya—sebagai rumahnya yang sudah dihuninya bertahun-tahun—dan datang kepada Yesus. Yesus tidak langsung menyembuhkannya. Ia memandang Bartimeus dengan penuh hormat dan bertanya kepadanya: "Apakah yang kaukehendaki aku perbuat bagimu?" Rupanya Bartimeus belum pernah mendapat pertanyaan mengenai apa yang dimauinya. Ia

[64] *Ibid.*, h. 36.

hanya selalu mendapat “jawaban”. Pertanyaan Yesus itu merupakan sebuah pertanyaan yang menimbulkan rasa percaya dan yang memberanikan dia untuk berharap. Sesudah itu ia menjawab: “Rabbi, semoga saya melihat.” Yesus berkata: “Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau.”

Para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (dan di mana saja) bisa menjadi seperti Bartimeus itu. Mereka hendaknya diberi ruang untuk bersuara, untuk “berteriak”. Teriakan mereka bisa jadi sebuah teriakan fisik karena ada kemelaratan, teriakan mental untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa menjadi warga Gereja dan masyarakat yang berperanan, teriakan moral agar ditegakkan keadilan dan kebenaran, dan teriakan spiritual agar kebutuhan kaum perempuan akan “yang lebih” dapat terpenuhi. Selanjutnya, mereka bukan hanya diberi ruang untuk berteriak sendiri. Petugas pastoral gerejawi yang tertahbis dan terlantik—maupun mereka yang bukan petugas resmi gerejawi—mesti juga berteriak bersama mereka. Penting di sini digarisbawahi kata-kata “berteriak bersama” mereka dan bukan “berteriak menggantikan” mereka.

“Pemihakan” pada perempuan korban kekerasan menjadi kunci penting dalam melakukan proses pemulihan dan pemenuhan keadilan. Kisah seorang Samaria yang baik hati (Luk.10: 30–35; Gal.3: 28–29) bisa menjadi inspirasi tentang pemihakan terhadap korban. Beberapa pertanyaan analitis dan reflektif perlu kita ajukan untuk memahami keberpihakan kita:

1. Mengambil sikap: Dalam konflik sosial yang ada antara kelompok-kelompok yang bertikai, Gereja berpihak pada kelompok mana?
2. Karya keadilan dan karya karitatip: Dalam karya karitatip kita menolong menyembuhkan luka, dalam karya keadilan kita berusaha supaya tidak diciptakan luka (baru). Karya manakah yang sering kita pilih?
3. Hubungan antara yang kuat dan kaya dengan yang lemah dan miskin: Yang kuat dan kaya itu sebetulnya hidup dari yang lemah dan miskin. Persekongkolan antara pemerintah dan aparatnya dengan pelbagai kelompok yang berkuasa dalam masyarakat terjadi karena mereka mempunyai kebutuhan yang sama. Dari siapakah harta kekayaan yang dimiliki oleh Gereja itu didapat?
4. Perjuangan kaum perempuan: Bagaimana Gereja bersama-sama dengan masyarakat berjuang melawan kekerasan dalam pelbagai macam bentuk, tanpa menggunakan kekerasan?
5. Tujuan hidup sebagai satu negara: Apakah sebetulnya tujuan dibangunnya Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan?

Dalam perjalanan tradisi, Gereja Katolik (secara universal dan lokal) juga mengeluarkan berbagai dokumen yang merupakan refleksi atas pengalaman Gereja menanggapi perkembangan dunia. Gereja juga telah mengeluarkan berbagai Ajaran Sosial yang dapat digunakan untuk menanggapi persoalan-persoalan dalam dunia modern

sebagai ungkapan keberpihakannya kepada mereka yang selalu dipinggirkan. Beberapa dokumen yang dapat digunakan untuk membela perempuan korban kekerasan antara lain:

1) *Pacem in Terris* (yang dikeluarkan Paus Yohanes XXIII, 1963) artikel 16 berbicara mengenai kebebasan memilih status hidup: berkeluarga, menjadi pastor, atau hidup membiara. Kebebasan ini perlu ditekankan terutama di tempat di mana hidup perkawinan menjadikan perempuan "manusia yang dibeli dengan *belis*" dan menjadi "budak suami".
2) *Gaudium et Spes* (1965), dokumen pastoral yang memahkotai Konsili Vatikan II, artikel 9 menandaskan bahwa bila kaum perempuan belum mendapatkan kesetaraan dan keadilan baik di depan hukum maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dengan laki-laki, mereka berhak menuntutnya. Dan, *Gaudium et Spes* artikel 29 menandaskan bahwa kaum perempuan harus dimungkinkan untuk memilih suami sendiri, memilih jalan hidupnya sendiri, serta mendapatkan pendidikan dan kebudayaan seperti yang diperoleh laki-laki.
3) *Mulieris Dignitatem* (Surat Apostolik Paus Yohanes Paulus II, 1988) artikel 6 mengemukakan: "Baik laki-laki maupun perempuan merupakan makhluk yang sama martabatnya, keduanya diciptakan menurut gambar Allah. Gambar dan keserupaan dengan Allah, yang begitu dasariah untuk manusia, diwariskan oleh laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dan orangtua kepada keturunan mereka."

Dalam konteks Gereja Katolik Indonesia, pada Desember 2004 KWI mengeluarkan Surat Gembala berjudul *Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki Sebagai Citra Allah*. Surat Gembala ini merupakan satu bentuk keprihatinan dan tanggapan atas situasi konkret yang dihadapi perempuan. Dalam Surat Gembala tersebut diakui bahwa Gereja telah menjadi bagian dari tradisi—baik dalam masyarakat maupun Gereja—yang melukai kesetaraan martabat dan mendatangkan kesengsaraan bagi perempuan. Gereja juga mengakui bahwa dirinya telah ikut memupuk sikap paternalistis yang memperkuat dominasi laki-laki terhadap perempuan dan menguatkan kecenderungan perempuan menerimanya begitu saja. Dengan kesadaran seperti ini, Gereja menyatakan penyesalannya dan ingin mewujudkan keadilan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dengan (1) belajar mendengarkan pengalaman perempuan dengan kesungguhan hati; (2) menyebarluaskan pemahaman dan penyadaran tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan Gereja; (3) mengajak para perempuan mau mengungkapkan secara terbuka pengalaman-pengalamannya, terlebih menyangkut diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan; (4) mendukung berbagai upaya membangun solidaritas untuk mengatasi masalah-masalah tersebut; (5) mendukung semua gerakan untuk menghapus berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan, khususnya KDRT; dan (6) ikut serta dalam usaha memfasilitasi penyediaan rumah aman bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan tanpa memandang

agama, golongan, suku, dan aliran politik yang mereka anut.

Dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2005, salah satu agenda persoalan yang dibahas adalah kekerasan dalam rumah tangga dan ketidaksetaraan jender. Gereja mengakui bahwa selama ini, sebagai institusi, Gereja lebih menyibukkan diri pada masalah rohani. Akibatnya, Gereja kurang menyentuh persoalan komunitas basis, kurang membangun dialog dengan umat dan para penentu kebijakan (pemerintah), tidak memanfaatkan potensi perempuan secara maksimal, termasuk tidak melibatkan perempuan dalam gerak dan pengambilan keputusan. Kondisi ini akhirnya menyebabkan Gereja sebagai sebuah institusi menjadi kurang peka, kurang tanggap, dan kadang melakukan diskriminasi. Selain itu, Gereja juga mengakui bahwa persoalan ketidaksetaraan jender itu ada, dan kekerasan dalam rumah tangga juga benar-benar terjadi. Untuk itulah, dalam habitus baru yang ingin dibangunnya, Gereja berupaya untuk lebih solider dan membumi, serta lebih peka dan terbuka terhadap berbagai persoalan di sekitarnya, termasuk memberi perhatian pada kekerasan terhadap perempuan (KDRT).[65] Pengakuan dan upaya semacam ini barulah pada tingkat awal. Gereja perlu terus-menerus didorong untuk mewujudkan serta menerjemahkannya dalam berbagai upaya dan usaha.

---

[65] Sekretariat SAGKI 2005, *Bangkit dan Bergeraklah: Dokumentasi Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005* (Jakarta: Obor, 2005), h. 236–238.

C. KEADILAN YURIDIS MELALUI PERADILAN GEREJAWI

"Bagaimana dengan Sakramen Perkawinan yang sudah saya terima? Saya sudah tidak tahan dengan kekerasan dari suami yang hampir setiap hari saya terima, dan bahkan suami saya telah menikah lagi di luar Gereja dan memiliki anak."

Pertanyaan yang diajukan seorang ibu ini bisa dibilang mewakili banyak pertanyaan serupa yang diajukan oleh ibu-ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga Katolik. Apakah yang ditawarkan oleh hukum Gereja Katolik?

Gereja memiliki peradilan (di tingkat keuskupan) dan Kitab Hukum Kanonik (KHK)[66] untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang memiliki dimensi dan konsekuensi yuridis menurut hukum Gereja. Hanya saja, banyak di antara umat Katolik sendiri yang tidak mengetahui bahwa proses peradilan ini ada dan bisa dilakukan. Sebagian besar di antara para perempuan yang mengalami kekerasan bahkan tidak mengetahui bahwa mereka bisa menggunakan proses peradilan untuk memperoleh keadilan.

Dalam Kitab Hukum Kanonik terdapat Kanon tentang apa yang perlu diperbuat kalau seseorang mengalami kekerasan dalam keluarga:

---

[66] Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang dipromulgasikan pada 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II.

> Jika salah satu pihak menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan dari pihak lainnya atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat/sulit, ia memberikan alasan yang legitim kepada pihak lainnya untuk meninggalkan dia, entah dengan keputusan Uskup wilayahnya ataupun atas kewenangannya sendiri bila penundaan membuatnya berbahaya bagi hidupnya (Kanon 1153 § 1).

Dalam menangani kasus-kasus *sexual misconduct*, prinsip keadilan, khususnya bagi korban, harus selalu menjadi prinsip utama (bdk. Kanon 695 § 1; Kanon 1752). Secara konkret, hal itu berarti bahwa *pertama-tama* korban harus didengarkan dengan penuh rasa hormat. Tanpa kesediaan untuk mendengarkan pengalaman korban, tindakan apa pun yang akan kita ambil hanya akan semakin merendahkan mereka.[67] *Kedua*, perlunya menanggapi segala macam keluhan serta informasi secara cepat, serius, dan penuh kepekaan pastoral.[68] *Ketiga*, bekerjasama dengan orang yang mengajukan keluhan untuk mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang harus segera ditanggapi untuk menjamin bahwa korban akan merasa aman dan *sexual misconduct* tidak akan terulang lagi pada

---

[67] Bdk. Konferensi Waligereja Indonesia, *Surat Gembala Konferensi Waligereja Indonesia 2004 tentang "Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki sebagai Citra Allah"* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia, 2004).

[68] Bdk. *Integrity in Ministry*, h. 14.

dirinya.[69] *Keempat*, membantu proses penyembuhan bagi korban maupun orang-orang yang kena dampak dari tindakan tersebut: keluarga, teman, sahabat, maupun komunitas baik dari korban maupun pelaku.[70] *Kelima*, mengusahakan "perbaikan anggota, ganti rugi keadilan, serta pemulihan sandungan" (Kanon 695 § 1).

Juga, bila tampaknya sangat sulit menempuh jalur hukum Gereja untuk memberikan sanksi kepada seorang pastor dan pelayan pastoral lainnya yang melakukan *sexual misconduct*, masih ada jalan lain yang dapat ditempuh, yakni jalur hukum negara/sipil. Walaupun tidak ada hubungan langsung antara hukum Gereja dan hukum sipil, namun para pastor dan kaum religius adalah warga negara biasa, sehingga hukum sipil dapat dikenakan kepada mereka!

D. DIALOG AGAMA DAN BUDAYA

Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan ditemui saling berkelindannya tradisi patriarkat dalam budaya dan Gereja. Dalam dialog antara budaya dan Gereja diharapkan dapat ditemukan dan dibangun budaya baru yang lebih membebaskan.

Dalam hal ini, Gereja diminta untuk pertama-tama melakukan inkulturasi kemudian pembebasan yang dilakukan dalam kerjasama dengan pihak-pihak lain yang

---

69 Bdk. *Ibid.*

70 Bdk. *Ibid.*

dapat menolong. Inkulturasi merupakan proses masuknya kita ke dalam budaya setempat dan menjadi bagian dari budaya itu. Dari dalam budaya itu, kita kemudian melihat nilai-nilai budaya yang membebaskan dan yang membelenggu. Nilai yang membebaskan perlu dihidupi sedangkan yang membelenggu perlu ditiadakan. Upaya peniadaan nilai yang membelenggu itu disebut pembebasan. Upaya ini perlu dilakukan dalam kerjasama dengan yang beragama Kristen Protestan (dalam ekumene Kristen), dengan orang-orang yang beragama lain (dalam ekumene religius), dan dengan mereka yang tidak beragama didasarkan pada kemanusiaan yang terbuka (ekumene sekuler). Upaya eliminasi hendaknya dimulai dari komunitas "akar rumput", yakni keluarga, sekolah, komunitas basis, komunitas rukun tetangga/wilayah, dusun, dan kampung. Nilai-nilai yang dieliminasikan adalah patriarki, feodalisme, dan fatalisme. Juga budaya "ketakutan terhadap perempuan" yang didasarkan pada kepercayaan bahwa seksualitas perempuan menjadi sumber godaan dan kelemahan bagi laki-laki. Ketakutan ini bisa menyebabkan kaum perempuan "disimpan" di rumah atau tempat-tempat khusus dalam rumah ibadat, dan disingkirkan dari ruang publik.

Misalnya, dalam konteks Gereja lokal di sebagian besar daerah NTT, di mana angka kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya sangat kuat, Gereja seharusnya menjadi pihak yang bisa menolong perempuan korban kekerasan dan ketidakadilan. Perempuan di daerah-daerah ini mengalami belitan tradisi "*belis*" yang telah bergeser makna dan pengaruhnya. *Belis* telah menjadi legitimasi dari

berbagai macam kekerasan dalam perkawinan yang dialami perempuan. Peran Gereja sebenarnya besar untuk bisa menghapus tradisi ini, karena biasanya pasangan Katolik ini menikah secara gerejawi dan adat. Masalahnya, Gereja tidak jarang melakukan "pembiaran" dengan memisahkan urusan adat dan urusan Gereja; dengan kata lain, membiarkan urusan adat diselesaikan secara adat dan urusan Gereja diselesaikan oleh Gereja. Dalam konteks seperti ini, Gereja dan budaya lokal hendaknya berdialog terus-menerus agar praktik-praktik budaya maupun agama yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan bisa dihapuskan. Dalam upaya ini, Gereja katolik dapat mengambil sikap proaktif dan inisiatif.[71]

E. PEMBARUAN PELAYANAN PASTORAL BERPERSPEKTIF KORBAN

Katekese tentang adanya kekerasan terhadap perempuan juga perlu digalakkan terus-menerus di setiap paroki, kelompok-kelompok basis, atau stasi-stasi. Dalam katekese ini dibahas tema-tema ketidakadilan dan kekerasan terhadap kaum perempuan dari pemahaman dan pengalaman para perempuan itu sendiri. Kunjungan pastoral keluarga baik oleh pastor, biarawan/wati, katekis, maupun

[71] Bdk. *Pacem in Terris* (yang dikeluarkan Paus Yohanes XXIII) Artikel 16 yang berbicara mengenai kebebasan memilih status hidup: berkeluarga, menjadi pastor, atau hidup membiara. Kebebasan ini perlu ditekankan terutama di tempat di mana hidup perkawinan menjadikan perempuan "manusia yang dibeli dengan *belis*" dan menjadi "budak suami".

guru agama di daerah-daerah dengan budaya yang rentan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan sebaiknya dijalankan secara berkala. Hal ini sangat membantu untuk melihat lebih dekat situasi kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat, terutama untuk menyadarkan orangtua dan anggota masyarakat lainnya tentang nilai pendidikan bagi perempuan.

Aspek yang juga perlu diperhatikan dalam reksa pastoral tentang perempuan korban ini adalah penyadaran dalam diri perempuan itu sendiri. Sesungguhnya kaum perempuan perlu menyadari keberadaannya sebagai pribadi dan apa yang menjadi sumber masalah baginya. Tidak setiap perempuan mampu mengungkapkan jati dirinya sebagai pribadi dan mengenali masalah yang dihadapinya, karena kebanyakan perempuan terjerat dalam perangkap lingkup budaya taat dan diam, menerima dan mengakui tanpa mempertanyakan atau menganalisis lebih jauh tindakan-tindakan yang bernuansa ketidakadilan atau kekerasan.[72]

---

[72] Hal ini tampak dalam diri para perempuan pedesaan di daerah NTT. Karena mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik, kebanyakan mereka menerima tugas dan tanggung jawab sebagai kodrat mereka: "sebagai ibu dan istri." Mereka tidak pernah melihat atau menyadari adanya rekayasa budaya dan agama dalam hidup mereka sebagai tindakan kekerasan, tetapi lebih sebagai tradisi, adat, dan budaya seperti contoh konkret di atas. Perempuan memikul barang berat dari kebun atau sesudah menenun mereka harus menyiapkan makanan. Orang yang mempersoalkan atau melihat fenomena tersebut sebagai bentuk ketidakadilan adalah mereka yang sudah berpendidikan. Karena itu, penyadaran ini harus bertolak dari arus bawah: "Kelompok perempuan

Dalam konteks perkembangan sosial masyarakat yang lebih luas, contohnya, sebagai tuntutan memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan, banyak keluarga miskin di daerah-daerah kantong kemiskinan melakukan migrasi kerja. Fenomena ini juga terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Barat, dan Jawa, di mana banyak laki-laki kepala keluarga Katolik pergi merantau untuk mencari nafkah. Sayangnya, dalam perkembangan, harapan memperbaiki kesejahteraan itu tidak selalu berhasil; bahkan ada para suami yang malah menikah lagi sehingga istri dan anak mereka terlantar, keluarga pun menjadi terpecah-pecah. Mengontekstualkan pelayanan pastoral yang memahami persoalan semacam ini menjadi penting.

Kenyataan perantauan juga harus ditanggapi secara proaktif oleh para petugas pastoral. Tanggapan itu dilakukan dengan mendalami alasan-alasan orang pergi merantau, dengan ikut mempersiapkan serta menolong mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dengan memerhatikan keluarga yang ditinggalkan, dengan mengupayakan kontak di antara keluarga yang ditinggalkan dengan mereka yang pergi merantau, dan akhirnya dengan ikut menyertai mereka yang merantau untuk masuk kembali ke kampung halaman kalau mereka

---

pedesaan" perlu dibentuk sebagai sebuah kelompok basis kaum perempuan yang selalu bertemu secara berkala untuk membicarakan rekayasa dalam budaya yang mengorbankan perempuan itu sendiri. Banyak perempuan di desa-desa/kampung yang tidak berpendidikan. Kualitas peningkatan hidup yang lebih baik hanya bersandar pada keterampilan menenun.

memang mau kembali.[73]

Bagi masyarakat dan Gereja Manggarai, tragedi berdarah 10 Maret 2004 dapat dijadikan titik permulaan pertobatan bersama dan perombakan reksa pastoral. Dengan cara hadir, melihat, dan mendengarkan para korban, kita akan tahu apa yang harus kita perbuat. Artinya, karya penyelamatan dapat dilakukan melalui pastoral keadilan dan perdamaian serta karya sosial ekonomi. Pengembangan komunitas basis memerlukan dukungan dan bukan hambatan dari pemimpin yang tertahbis. Kelompok masyarakat yang berada di posisi subordinat selalu kehilangan daya untuk bangkit. Mereka hanya akan mampu bangkit kalau kaum perempuan dan kelompok marjinal lainnya diikut-sertakan dalam pembicaraan untuk membentuk pranata kehidupan bersama.

Kasus Manggarai, kasus Colol, bahkan kasus para pengungsi dari Timor Leste, tampaknya berkisar pada persoalan yang menyangkut tanah sebagai sumber penghidupan. Konflik sekitar tanah ini diangkat dalam Pertemuan Pastoral VI, Konferensi Waligereja Nusa Tenggara, Weetebula, 24–30 Juli 2003.[74] Tekad yang muncul dari pertemuan pastoral itu ialah "*Gereja Nusa Tenggara bertekad mengubah sikap dari pemilik tanah menjadi pemelihara tanah. Gereja berpihak pada kebenaran dengan mengutamakan rasa keadilan yang membangun*

---

[73] Bdk. Mat.13: 3–23; Mat:12.

[74] Pada 2003, wilayah gerejawi Nusa Tenggara terdiri atas tujuh Keuskupan: Kupang & Atambua (Timor), Ende, Ruteng & Larantuka (Flores), Weetebula (Sumba), dan Denpasar (Bali).

persaudaraan sejati. Ketika persoalan tanah menjadi pusat perhatian publik, kami (baca: Gereja) harus angkat bicara, terutama untuk mereka yang dirugikan dalam peristiwa penyerobotan tanah. Gereja pertama-tama harus melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri" (no. 13).

Tekad yang disepakati oleh para peserta dan ditandatangani oleh para Uskup dari tujuh Keuskupan Nusa Tenggara ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Ada jurang yang memisahkan retorika pastoral (visi, misi, arah, dan tujuan seperti dibahasakan dalam pertemuan Gerejani yang formal) dan praktik pastoral (apa yang terjadi di lapangan). Di lapangan, lebih sering pemimpin Gereja memihak kaum penguasa dan pengusaha daripada memihak para korban, apalagi jika korban itu adalah perempuan.

Gereja mesti dapat memberi kesaksian melakukan gerakan Yesus, gerakan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, untuk menciptakan dunia baru yang adil dan damai. Gerakan Yesus yang kita pahami mempunyai tiga ciri pokok:

1. Menyuarakan "kabar gembira" bahwa Allah itu Mahaadil. Jika terjadi ketidakadilan dalam bentuk apa pun, hal itu pasti merupakan perbuatan manusia; jadi dapat diubah.
2. Mengajak orang-orang untuk bertobat, dimulai dari diri sendiri. Pertobatan bagi pengikut Yesus terjadi ketika sikap hidupnya hanya menggantungkan diri pada Allah saja. Kedekatan dengan Allah merupakan tujuan hidup. Harta-kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan hanyalah sarana kehidupan saja, bukan tujuan hidup.
3. Membentuk komunitas basis seperti komunitas Gereja

Perdana, komunitas manusia yang berkumpul membagi "kekayaan", suka dan duka, kemudian bersama-sama memuji kemuliaan Allah.

Kesaksian seperti inilah yang diberikan oleh para Suster dalam kasus Manggarai. Ketika di satu sisi, anggota Gereja yang lain[75] "diam" dan melakukan "pembiaran" atas kekerasan dan ketidakadilan, para Suster sebagai wajah Gereja yang lain menunjukkan pemihakan dan memberikan kesaksian bahwa kekerasan dan ketidakadilan mesti dilawan. Para Suster berani berbuat seturut hati nurani dan kemampuan mereka. Tanpa disuruh oleh siapa pun, seorang Suster yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan pergi mencari warga yang luka dan tidak berani muncul di rumah sakit. Ia bekerja dengan cara alamiah perempuan, tanpa prosedur simpang-siur, tetapi langsung pada sasaran, menyelamatkan manusia. Ada pula seorang Suster yang pergi mengunjungi para korban dan keluarga korban. Korban dan keluarganya memang sudah merindukan kunjungan dari para biarawati dan pastor (baca: pelayan umat). *Cara kerja para Suster tanpa suara, tetapi ulet dan penuh dinamika merupakan kekuatan perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat Manggarai.* Hal yang serupa juga dapat dipraktikkan di tempat-tempat lain.

---

[75] Lihat Pengumuman Uskup Ruteng, Eduardus Sangsun SVD, No. 129/II.1.3/2004. Poin tiga dari pengumuman itu: "Semua Pimpinan Biara dan Kelompok Organisasi Rohani harus melaporkan setiap utusan/kelompok yang berasal dari luar Keuskupan Ruteng dan menamakan diri Katolik, mau menjalankan karya kerasulan atau memberikan kesaksian di tengah umat Katolik Keuskupan Ruteng, atau kegiatan gerejani apa pun."

Bab IV

Langkah Konkret

Beberapa rekomendasi dan tindakan konkret berikut kami tawarkan untuk dapat mewujudkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

A. BEBERAPA REKOMENDASI YANG PERLU DILAKUKAN

1. Mendobrak budaya diam atas kekerasan terhadap perempuan. Ada tiga unsur penting berkaitan dengan hal ini. *Pertama*, perempuan korban kekerasan dibantu untuk menyuarakan pengalaman mereka. *Kedua*, pengalaman mereka sungguh-sungguh didengarkan dari perspektif mereka. *Ketiga*, Gereja ikut menyuarakan pengalaman mereka.
2. Melakukan pemihakan terhadap perempuan korban. Perempuan korban biasanya datang minta bantuan dengan situasi yang amat memprihatinkan, bingung, merasa tidak aman, dan membutuhkan pertolongan. Pemihakan terhadap perempuan sebagai korban tampaknya harus terus-menerus didesakkan, terutama terhadap pihak-pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung menangani persoalan ini. Jangan malah menambah beban perempuan korban, dengan internalisasi kembali kepada perempuan korban, bahwa

perempuan sendirilah yang menyebabkan ia menjadi korban. Harus diakui, menyalahkan perempuan sendiri sebagai "sebab" terjadinya kekerasan masih kita jumpai di mana-mana.

3. Menyadari bahwa dalam proses pendampingan terdapat kondisi-kondisi sulit yang sering dihadapi korban:
    a. Perempuan korban kekerasan merasa sulit dan sangat lambat dalam mengambil keputusan, karena masih maju–mundur memikirkan dan memperhitungkan dampaknya pada keluarga, khususnya anak-anak.
    b. Perempuan korban kekerasan cenderung menjadi pihak tertuduh, yakni penyebab dari persoalan itu sendiri.
    c. Kurangnya dukungan dari keluarga terhadap perempuan dan anak-anak yang mengalami korban kekerasan. Kurangnya dukungan ini dikarenakan perempuan sering menutup kasus ini dari keluarganya, atau anggota keluarga besar masih memiliki prinsip "tidak bisa mencampuri urusan rumah-tangga" orang lain.
    d. Tertutup dan membisunya perempuan korban kekerasan terjadi karena adanya alasan ingin menjaga nama baik dan kehormatan keluarga.
4. Melakukan penyadaran dalam diri perempuan itu sendiri. Sesungguhnya kaum perempuan sendiri perlu menyadari keberadaannya sebagai pribadi dan

apa yang menjadi sumber masalah baginya. Menyebut kaum perempuan, sesungguhnya juga menjadi pertanyaan bagi kita semua, bahwa tidak setiap perempuan mampu mengekspresikan jati dirinya sebagai pribadi dan mengenali masalah yang dihadapinya. Kebanyakan perempuan terjerat dalam perangkap lingkup budaya taat dan diam, menerima dan mengakui tanpa mempertanyakan atau menganalisis lebih jauh tindakan-tindakan yang bernuansa ketidakadilan atau kekerasan.

5. Melakukan penyadaran terhadap laki-laki bahwa struktur patriarkal tidak hanya merugikan kaum perempuan tetapi juga menghancurkan diri mereka sebagai manusia.
6. Melakukan penyadaran terhadap laki-laki dan perempuan bahwa perwujudan keadilan bagi perempuan korban kekerasan bukan hanya merupakan urusan perempuan, melainkan urusan kemanusiaan. Oleh karenanya, merupakan tanggung jawab kita semua—laki-laki, perempuan, dan seluruh Gereja dalam kerjasama dengan berbagai pihak dalam masyarakat—untuk mewujud-kannya.

B. BEBERAPA TINDAKAN KONKRET YANG PERLU DILAKUKAN

1. Membuat lembaga bantuan atau layanan yang bisa memberikan bantuan sementara dan/atau jangka panjang kepada perempuan korban kekerasan (dan anak-anaknya) di lingkup paroki.

2. Memberikan pelayanan pastoral perkawinan yang paham kondisi korban, sehingga dapat membantu korban melihat masalahnya serta mencari jalan keluarnya. Penting juga bagi para konselor perkawinan memiliki kepekaan jender untuk mengurangi bias jender dalam konseling.
3. Mengembangkan komunitas, baik keluarga atau lingkungan, sebagai basis terdekat perlindungan atau bantuan bagi perempuan korban kekerasan.
4. Membantu pengembangan sosial-ekonomi perempuan. Membuat sebuah sistem untuk membantu perempuan memiliki akses ekonomi, bukan hanya di saat menghadapi kasus, melainkan juga memandirikan perempuan secara ekonomi dan secara umum.
5. Memberikan informasi kepada perempuan korban KDRT bahwa pembatalan perkawinan di dalam Gereja Katolik sangat dimungkinkan.
6. Memberikan pendidikan kepada umat Katolik bahwa sakramentalitas hidup perkawinan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan seluruh pola hidup dalam cinta kasih, yang dapat terus dipupuk dan dikembangkan; atau sebaliknya dapat dihancurkan. Bila relasi cinta kasih itu hancur, maka hidup perkawinan dan sakramentalitas perkawinan itu juga hilang. Dalam situasi seperti inilah pembatalan perkawinan dapat dilakukan.
7. Membentuk *support group* bagi *survivors* dan para korban kekerasan.

Merumuskan Ulang Keadilan:
Mendengar Suara Perempuan Korban Sebagai Basis Teologi.

Neng Dara Affiah*

Penulisan buku ***Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban demi Keadilan*** ini merupakan hasil dari rangkaian pencarian yang cukup panjang di Komnas Perempuan. Rangkaian tersebut berawal dari kerja-kerja yang selama ini dilakukan, seperti pendokumentasian pengalaman perempuan korban di wilayah konflik Aceh (2006), Poso (2006), kerja-kerja terhadap perempuan rentan diskriminasi seperti perempuan pekerja migran, perempuan kepala keluarga dan para janda, serta pengaduan-pengaduan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari kerja-kerja tersebut, Komnas Perempuan merefleksikan bahwa wacana dan praktek keadilan yang selama ini didengungkan tidak ada yang menyebut keadilan untuk perempuan, apalagi adil menurut perspektif perempuan korban.

Ketiadaan pemaknaan keadilan dari perspektif perem-

---

* Penulis adalah Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang Komnas Perempuan. Penanggung Jawab Program *Memaknai Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Peran Organisasi-organisasi Agama*.

puan korban menyebabkan mekanisme pemenuhan keadilan yang disediakan negara juga belum menyentuh kebutuhan riil para perempuan korban pencari keadilan. Aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan prosedur daripada substansi, menggunakan pendekatan yang positivistik, bias jender, meminta uang yang tak bisa dipenuhi korban, tidak memberikan perlindungan bagi perempuan atau pendamping korban, pengetahuan yang terbatas tentang kekerasan terhadap perempuan, proses hukum yang panjang, serta ketidakberanian korban berurusan dengan aparat penegak hukum[76], adalah sederet fakta yang menyebabkan perempuan korban mencari alternatif keadilan yang lain. Harapan utama perempuan korban untuk mendapatkan keadilan adalah lembaga-lembaga agama maupun lembaga-lembaga adat. Hanya sayangnya, alih-alih memperoleh keadilan atas ketidakadilan yang mereka alami, yang seringkali terjadi adalah para perempuan korban justru semakin dipersalahkan atau diberikan petuah-petuah normatif seperti hanya disuruh bersabar yang pasif yang sesungguhnya tidak memberikan solusi atas ketidakadilan yang mereka alami.[77]

K enyataan tersebut sungguh suatu ironi, mengingat besarnya harapan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga agama. Berbekal keyakinan akan

---

[76] Temuan penelitian *Bagaimana Perempuan Memaknai dan Mengakses Keadilan,* Komnas Perempuan bekerja sama dengan Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ) UI. 2008

[77] *Ibid.*

pentingnya peran lembaga agama bagi pemenuhan keadilan perempuan korban tersebut, Komnas Perempuan berinisiatif menggulirkan program "Memaknai Kembali Keadilan bagi Perempuan Korban" yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi agama di Indonesia, diantaranya adalah Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Kerja sama ini dilakukan sepanjang tahun 2008 dan awal 2009.

Dialog Pendamping Perempuan Korban dan Pemuka Agama

Program ini diawali dengan membangun dialog antara para pendamping perempuan korban dengan para pemuka agama. Para pendamping korban mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi perempuan korban, seperti kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan korban dalam konflik bersenjata yang mengalami perkosaan, tapi ia dinikahkan dengan pelakunya oleh pemuka agama dan adat setempat tanpa meminta pendapat suara perempuan korban; kasus perempuan sebagai kepala keluarga yang menikah pada usia muda dan berkali-kali bercerai serta menikah lagi yang dibenarkan oleh tokoh agama; juga pelbagai kasus perempuan korban pekerja Migran di negara-negara Timur Tengah, Malaysia dan Hongkong yang sebagian besar mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Dari pelbagai pemaparan kasus tersebut, para pendamping perempuan korban berharap pada para pemuka agama

yang menguasai bahasa agama dan juga berpengaruh di tengah-tengah masyarakat untuk merespon masalah-masalah tersebut melalui bahasa agama.

Dalam merespon hal tersebut, para pemuka agama menganggap bahwa ada kesenjangan serius antara mereka yang memahami ajaran agama dengan para pendamping perempuan korban yang ada di lapangan. Keadilan yang selama ini dirumuskan dalam bahasa agama adalah keadilan dalam perspektif laki-laki, karena itu bukan hanya tafsirnya saja yang harus ditinjau ulang, tetapi juga paradigma dalam menafsir. Problem yang dipaparkan oleh para pendamping perempuan korban tidak terfikir oleh para penafsir agama dan perumus hukum-hukum agama pada masa lalu. Karena itu, penting membangun metodologi baru dalam berteologi yang benar-benar berangkat dari pengalaman perempuan korban. Ia tidak mulai dari teks, tapi dari konteks. Cara berteologi seperti ini perlu perjuangan transformasi kebudayaan yang harus dimaknai kembali dalam perspektif keadilan. Sejumlah konsep-konsep agama pun ditinjau kembali penafsirannya, seperti konsep 'kodrat', konsep kesucian perempuan, konsep perempuan sebagai anak, istri, dan kepala keluarga, konsep tentang teologi ketubuhan, konsep tentang kesalehan, dan lain-lain.

Dalam upaya membangun teologi berperspektif perempuan korban ini disepakati bahwa para teolog harus mengalami perjumpaan dengan para perempuan korban, membantu mereka untuk berani bersuara dengan mengemukakan ketidakadilan dan kekerasan yang mereka

alami serta berempati terhadap apa yang mereka rasakan. Jika cara ini tidak dipakai, perempuan korban seringkali kesulitan menyampaikan perasaannya akibat tekanan psikologis dan kekuatiran mereka untuk semakin dipersalahkan dan diremehkan. Selain itu, perlunya bersikap kritis terhadap teks-teks yang selama ini digunakan untuk menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinat dan mencoba menemukan teks-teks yang bisa menampilkan pembebasan kaum perempuan dan kesetaraannya yang sejati dengan kaum laki-laki. Terhadap teks-teks yang mencurigakan perlu dilakukan rekonstruksi dan penafsiran baru, sedangkan terhadap teks-teks yang mendukung pembebasan dan kesetaraan sejati perlu dilakukan pendalaman dan penggunaan atasnya.

Keadilan bagi Perempuan Korban Sebagai Bahasa Pluralisme Agama.

Dalam proses kerja bersama ini, terdapat bahasa universal yang menjadi keprihatinan bersama, yakni mencari solusi atas ketidakadilan yang selama ini dialami perempuan korban. Persoalan ini melintasi batas-batas agama dan ia dialami oleh semua komunitas agama. Satu sama lain saling berbagi pengalaman, mengetahui apa yang terjadi dalam komunitas agama lain, saling belajar dan saling memahami. Karena itu, salah seorang peserta menyatakan bahwa program ini adalah program pluralisme agama yang sejati, yang berbicara dalam bahasa yang sama, yang memiliki keprihatinan dan komitmen yang sama serta mencari solusi secara bersama-sama. Kerja sama ini

mengedepankan substansi dan menukik tajam pada persoalan mendasar manusia, yakni bahasa keadilan, dan jauh dari kerja sama yang bersifat seremonial dan permukaan. Selama ini telah banyak upaya dari dalam masing-masing komunitas agama untuk mengembangkan metode berteologi, kendati demikian semangat untuk menimba ilmu pengetahuan komunitas-komunitas agama lain juga terasa sangat tinggi. Keinginan untuk belajar tersebut disampaikan dengan rendah hati oleh salah seorang pemuka agama kepada pemuka agama yang lainnya, sebuah pemandangan yang tidak mudah ditemukan di tengah-tengah menguatnya ego kelompok berbasis identitas agama. Karena itu, sebagian mereka menyatakan bahwa program ini adalah sebuah tonggak awal yang harus diteruskan dan membutuhkan waktu bertahun-tahun ke depan agar membuahkan landasan yang solid bagaimana institusi agama menjawab keadilan bagi perempuan korban.

Sejumlah rekomendasi pun disepakati oleh organisasi-organisasi agama ini untuk langkah kongkret kerja-kerja ke depan. Diantaranya adalah: 1) adanya pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan dengan pelbagai bentuknya benar-benar terjadi di masyarakat, bahkan semakin hari semakin meningkat. Untuk sampai pada adanya pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu nyata adanya, maka yang utama dilakukan adalah para pemuka agama dan para pelayan keagamaan bersedia membuka hati dan telinga untuk mendengar dan berempati terhadap pengalaman kekerasan yang mereka

alami. Tanpa ini semua, keadilan bagi para perempuan korban tidak bisa diharapkan terjadi. 2) Karena ideologi partriarki telah berurat-akar dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam ajaran agama-agama dan struktur keagamaan, ia berimplikasi kepada belum terbentuknya kultur perempuan bersuara. Karena itu, para perempuan korban harus dibantu bersuara dan didengarkan dengan perspektif mereka. Mereka dibuat nyaman untuk bertutur yang juga menjadi bagian dari upaya pemulihan atasnya serta tidak persalahkan kembali atas derita yang mereka alami. 3) dibantu untuk memulihkan luka psikis dan fisik yang mereka alami. 4) diberdayakan dan dimandirikan sehingga mereka mampu hidup dan mengenali dirinya untuk suatu tujuan hidup yang lebih berarti. 5) Meng-integrasikan perspektif tegaknya keadilan bagi perempuan korban dalam program dan pelayanan organisasi-organisasi keagamaan. 6) Membuat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga-lembaga layanan perempuan korban kekerasan dalam organisasi-organisasi keagamaan. Dengan demikian, bagi perempuan korban kekerasan, mereka akan merasakan bahwa agama yang dianutnya memberikan tempat bagi mereka untuk bernaung dan ajaran-ajarannya menyuguhkan keramahan atas himpitan persoalan yang mereka alami.

Lampiran

Lembaga-lembaga Pelayanan

Beberapa lembaga berikut selama ini terlibat dalam penanganan terhadap perempuan korban kekerasan. Lembaga-lembaga ini menangani atau memberikan pelayanan yang berbeda satu sama lain, sangat tergantung pada kemampuan dan sumber daya organisasi.

1. KONGREGASI SUSTER-SUSTER GEMBALA BAIK (RGS)

Alamat: Jl. Raya Jatinegara Barat 122
Jakarta 13320
Telp. (021) 8192256

Sejak tahun 60-an, Susteran Gembala Baik (RGS) telah mendirikan dan mengembangkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan. Kongregasi ini mengawali pelayanannya dengan mengadakan *shelter* bagi perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah. Pelayanan kemudian berkembang bukan hanya dengan memberikan penampungan tetapi juga pelayanan pendampingan. Sudah beberapa tahun belakangan, *shelter* ini juga menampung perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Baru-baru ini, dalam pelayanannya dikembangkan pendampingan secara *peer group*/komuni-

tas bagi perempuan-perempuan yang menjadi orangtua/ ibu tunggal atau perempuan di bawah tekanan (*under pressure*).

Di seluruh Indonesia, Kongregasi ini memiliki beberapa tempat serupa, walaupun pelayanan yang diberikan tidak sama, yaitu:

2. KONGREGASI SUSTER-SUSTER GEMBALA BAIK (RGS)

Alamat: Carep, Ruteng – Flores, NTT
Telp.: (0385) 21325

Pelayanan yang dilakukan adalah memberikan pendampingan komunitas ibu-orangtua tunggal. Di Ruteng, kongregasi tidak mendirikan rumah aman, karena masyarakat/umat setempat cukup kondusif menerima perempuan hamil di luar nikah ataupun perempuan yang mengalami kekerasan dan menjadi orangtua tunggal.

3. KONGREGASI SUSTER-SUSTER GEMBALA BAIK (RGS)

Alamat: Jl. Raya Bantul Km 9,5
Bantul, Yogyakarta 55702
Telp.: (0274) 367385
Alamat Kontak: Gampingan WB I/756 RT 41 RW 09
Yogyakarta 55253
Telp. (0274) 561061

Di daerah Bantul, Yogyakarta, Kongregasi ini memiliki *shelter* dan pelayanan pendampingan konseling.

4. KOMUNITAS SUSTER BELASKASIH DARI HATI YESUS YANG MAHAKUDUS (HK) (WILAYAH JAKARTA)

Alamat: Jl. Taman Surya Blok V6,
Sun Rise Garden, Kedoya, Jakarta Barat.
Telp. (021) 5804421

Sejak beberapa tahun lalu, Kongregasi ini juga merintis pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dan yang mengalami persoalan. Selain menyediakan *shelter*, pelayanan yang diberikan adalah pendampingan untuk proses *trauma healing*, dan pemberian keterampilan untuk pemberdayaan ekonomi.

5. MITRA IMADEI

Alamat: Jl. Letjen. Suprapto No. 80, Galur,
Jakarta Pusat.
Telp. (021) 71365170

Mitra ImaDei (re-organisasi JMP Jabotabek) merupakan organisasi perempuan Katolik, yang berada di Jakarta dan masuk sebagai anggota kelompok kategorial Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). Selama ini, Mitra ImaDei menerima pengaduan-pengaduan, memberikan pendampingan/ konseling terhadap perempuan korban kekerasan (KDRT) serta membantu memberikan rujukan ke rumah aman atau lembaga bantuan hukum. Mitra ImaDei bersama Rumah Pendidikan PRT ZITA juga melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap PRT.

6. RUMAH PENDIDIKAN PRT ZITA

Alamat: Jl. Taman Surya II Blok R/9, Sun Rise Garden,
Kedoya, Jakarta Barat.
Telp (021) 5806018

Rumah pendidikan untuk PRT ini didirikan oleh umat Gereja Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, sebagai tanggapan atas seruan SAGKI 2005 dan KAJ untuk memberikan perhatian kepada para PRT. Selain sebagai rumah pendidikan yang ingin meningkatkan kemampuan dan keterampilan PRT, ZITA juga melakukan penanganan kasus PRT-PRT yang mengalami kekerasan, dengan menyediakan rumah aman, melakukan advokasi kasus di kepolisian dan pengadilan, serta pendampingan. Untuk mendukung pelayanannya, ZITA melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

7. RUMAH KITA, DPP WANITA KATOLIK RI

Alamat: —
Alamat kontak: Jl. Kayu Jati III/8, Rawamangun,
Jakarta 13320
Telp. (021) 4758949; Fax.: (021) 4757257

Program pelayanan "Rumah Kita" berada di bawah Yayasan Dharma Ibu, DPP Wanita Katolik RI, yang didirikan untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan. "Rumah Kita" memiliki pelayanan rumah aman (*shelter*) bagi perempuan korban KDRT maupun perdagangan (*trafficking*), klinik, dan pendampingan/ konseling. Selama ini, "Rumah Kita" bekerjasama dengan

lembaga-lembaga perempuan lainnya, seperti Komnas Perempuan, Pulih, LBH APIK dsb., dalam melakukan penanganan perempuan korban kekerasan.

8. SEKRETARIAT JENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KWI

Alamat: Jl. Cikini II No.10, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3901002

9. SUARA NURANI PEREMPUAN – YABINKAS

Alamat: Jl. C. Simanjuntak 8, Yogyakarta 55223
Telp. (0274) 588605

10. TIM RELAWAN UNTUK KEMANUSIAAN FLORES (TRUK-F)

Alamat: * Sekretariat Sementara :
Biara SSpS Kewapante Flores
Jl. Raya Geliting-Watulubi,
Kec. Kewapante- Kabupaten Sikka
* Posko Induk: Candraditya
Jl. Lero Wulan No. 1, Waerkiau-Maumere
Telp. (0380) 22193

11. JESUIT REFUGEE SERVICE (JRS) INDONESIA

Alamat: Gang Cabe DP III/9 DN 13
Puren, Pringwulung
Condong Catur, Depok, Sleman
Yogyakarta 55283
Telp.: (0274) 517405 atau 557173

12. KOMISI KARYA KERASULAN KELUARGA & JARINGAN MITRA PEREMPUAN DI KEUSKUPAN-KEUSKUPAN SELURUH INDONESIA.

Referensi

Børresen, Kari Elisabeth. *Subordination and Equivalence. The Nature and Role of Woman in Augustine and Thomas Aquinas*. Kampen: Kok Pharos Publishing House, 1995.

Brown, Peter. *The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity*. New York: Columbia University Press, 1988.

Campbell Nelson, Karen, dkk. *Perempuan di Bawa/h Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor-Timur dalam Kamp Pengungsian di Timor Barat*. Kupang: JKPIT & PIKUL, 2001.

Clark, Elizabeth A. *Women in the Early Church: Message of the Fathers of the Church*. Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1983.

Cristalis, Irena dan Catherine Scott. *Perempuan Merdeka: Kisah Aktivisme Kaum Perempuan di Timor Leste*. Jakarta: Progressio & Kalyana Mitra, 2005.

Cobb Jnr., John B., and David Ray Griffin. *Process Theology: An Introductory Exposition*. Belfast: Christian Journals Limited, 1976.

Fischer, Kathleen. *Transforming Fire: Women Using Anger Creatively*. New York & Mahwah: Paulist Press, 1999.

Heggen, Carolyn Holderread. *Sexual Abuse in Christian Homes and Churches*. Scottdale-Waterloo: Herald Press, 1993.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Surat Gembala Konferensi Waligereja Indonesia 2004 tentang "Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki sebagai Citra Allah."* Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia, 2004.

MacKinnon, Catharine A. *Toward a Feminist Theory of the State*. Khususnya bab 12 tentang "Sex Equality: On Difference and Dominance." Cambridge-London: Harvard University Press, 1989, h. 215–234; 314–319.

Madya Utama, Ignatius L. "Memahami Salib dan Keselamatan dari Perspektif Orang Tertindas." *Hidup* 57 (20 April 2003): 20–21.

_____. "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Agama Kristiani." *Diskursus* 4 (April 2005): 59–80.

_____. "Pergumulan untuk Mewujudkan Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki di dalam dan oleh Gereja Katolik". Dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Diedit oleh Sulistyowati Irianto. Jakarta: New Zealand Agency for International Development, The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006, h. 176–206.

_____. "Sifat-sifat Feminin Yesus Kristus dan Allah Tritunggal." Ditulis bersama Digna C. Dacanay. Dalam *Sinar Sabda dalam Prisma: Hemeneutika Kontekstual*. Diedit oleh Eddy Kristiyanto, OFM. Yogyakarta: Kanisius, 2005, h. 79–100.

Mafico, Temba L.J. "Justice." In *The Anchor Bible Dictionary*, Vol. 3., edited by David Noel Freedman. New York-London-Toronto-Sydney-Auckland: Doubleday, 1992, h. 1127–1129.

Moltmann Wendel, Elisabeth. *I am My Body – New Ways of Embodiment*. London: SCM Press, 1994.

National Committee for Professional Standards. *Integrity in Ministry: A Document of Principles and Standards for Catholic Clergy & Religious in Australia*. National Committee for Professional Standards: 2004.

Newsom, Carol A. and Sharon H. Ringe, (eds.). *The Women's Bible Commentary*. USA: John Knox Press, 1992.

Nussbaum, Martha C. *Sex and Social Justice*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

O'G. Anderson, Benedict R., ed. *Violence and the State in Suharto's Indonesia*. Itacha, New York: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2001. Khususnya artikel James T. Siegel, "Thoughts on the Violence of May 13 and 14, 1998, in Jakarta", h. 90–123.

Patrick, Anne E. *Liberating Conscience*. New York: The Continuum Publishing Company, 1996.

Pieris, Aloysius. *Fire and Water: Basic Issues in Asian Buddhism and Christianity*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1996.

Ramsay, Nancy J. "Compassionate Resistance: An Ethic for Pastoral Care." *The Journal of Pastoral Care* 52 (Fall 1998): 217-226.

Schüssler Fiorenza, Elisabeth. *Bread Not Stone: The Challenge of Feminist Biblical Interpretation*. Boston: Beacon Press, 1985.

Schüssler Fiorenza, Elisabeth and Masry Shawn Copeland, eds. *Violence Against Women*. Concilium 1994/1. London-Maryknoll: SCM Press/Orbis Books, 1994.

Sols, José. “One Hundred Years of Violence.” *Cristianisme i Justícia Booklets* no. 103.

Sperry, Len. *Sex, Priestly Ministry, and the Church*. Quezon City: Claretian Publications, 2004.

Syukur Dister, Nico. *Pengantar Teologi*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Trible, Phyllis. *Texts of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Naratives*. Philadelphia: Fortress Press, 1984.

Ulfah Anshor, Maria & Martin Lukito Sinaga, (eds). *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.

The United Nations. *The United Nations and The Advancement of Women (1945–1995)*. Document 111.

______. *The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, 1993.

Witherington, III., Ben. “Women.” In *The Anchor Bible Dictionary*. Vol. 6., edited by David Noel Freedman. New York-London-Toronto-Sydney-Auckland: Doubleday, 1992, h. 947–961.

Martabat, peran, dan keterlibatan kaum perempuan di dalam hidup menggereja, di dalam dunia, dan di dalam pembangunan masyarakat baik itu di bidang politik, ekonomi, kultural maupun sosial—dari perspektif Gereja Katolik—merupakan tuntutan iman. Hal itu mengalir sebagai wujud riil dan konkret dari Injil dan Kerajaan Allah yang merupakan landasan sekaligus inti iman Katolik.

Mgr. Martinus D. Situmorang, OFM.Cap.

(Ketua Presidium KWI)

ISBN 978-979-26-7534-4

10 Tahun Komnas Perempuan

Jl. Latuharhari 4B
Jakarta 10310
Tel : (62-21) 3903963
Fax : (62-21) 3903922
Website : www.komnasperempuan.or.id
Email : mail@komnasperempuan.or.id